



DRAFT

GOVERNOR OF EAST JAVA

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Pertauran Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA ERUPSI
GUNUNG MERAPI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten dan Kabupaten Klaten.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten dan Kabupaten Klaten.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
10. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihhan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan / atau badan hukum/

28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
30. Rencana Kontinjensi Bencana Erupsi Gunung Merapi yang selanjutnya disebut Rencana Kontinjensi Bencana adalah proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta tanggapan dan pengendalian potensi yang telah disetujui bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi secara maksimal bagi Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten dan Kabupaten Klaten dan dunia usaha serta masyarakat di tingkat Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat erupsi Gunung Merapi saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. terwujudnya komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat Daerah untuk penanganan darurat erupsi Gunung Merapi;
 - d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan bencana erupsi Gunung Merapi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. sifat Rencana Kontinjensi Bencana Erupsi Gunung Merapi;
- b. penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana Erupsi Gunung Merapi;
- c. Rencana Kontinjensi Bencana Erupsi Gunung Merapi;
- d. pelaksanaan; dan
- e. evaluasi Rencana Kontinjensi Bencana Erupsi Gunung Merapi.

BAB IV SIFAT RENCANA KONTINJENSI

Pasal 4

Sifat Rencana Kontinjensi meliputi:

- a. partisipatoris; bahwa dalam penyusunan melibatkan semua pihak.
- b. dinamis; selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB V PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 5

Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana di Daerah meliputi 5 (lima) wilayah administrasi yaitu:

- a. Kabupaten Magelang;
- b. Kabupaten Klaten; dan
- c. Kabupaten Boyolali;

BAB VI RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 6

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Erupsi Gunung Merapi merupakan arahan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Magelang, Klaten, Boyolali dan dunia usaha serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bencana gunung api.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana Erupsi Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII EVALUASI RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 7

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah dapat bekerja

sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, Klaten, Boyolali; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

GOVERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang Pada
tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO, SE., MM
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN ,.....TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
KONTINGENSI BENCANA ERUPSI GUNUNG
MERAPI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
SITUASI

1.1.Karakteristik Bahaya Bencana

Gunung Merapi (ketinggian puncak 2.968 m dpl, per 2018) adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunungapi teraktif di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah dapat diasumsikan bahwa setelah letusan besar Merapi 2010 (yang terjadi hanya 100 tahun sekali) tidak diikuti oleh letusan besar kembali tetapi akan masuk ke siklus pendek Merapi. Dari data kegempaan dan aktivitas Merapi sejak 2016 hingga saat ini tidak adanya tanda-tanda perubahan dari 2 tahun terakhir. Kuantitas kegempaan sangat rendah dibanding angka keaktifan pada tahun 2006 dan 2010. Kondisi saat ini sangat tenang. Tidak ada perubahan morfologi secara besar besaran dan tidak mencerminkan aktivitas dari dalam. Berdasarkan sejarahnya, terjadinya *swarm* (rentetan gempa dalam waktu yang singkat/sekelompok gempa yang terjadi pada satu lokasi tertentu. Sering berasosiasi dengan vulkanisme) terjadi sejak 1 tahun sebelum aktivitas hingga saat ini belum terjadi lagi. Yang dapat diamati adalah terbentuknya kawah yang membuka ke arah tenggara/selatan yang membawa implikasi pada ancaman erupsi ke depan akan lebih dominan ke arah selatan. Setelah letusan 1930 letusan setelahnya sampai dengan letusan 2006 (7 dekade) mengarah ke barat daya.

Pada tahun 2018, Gunung Merapi mulai mengalami peningkatan aktivitas. Berdasarkan data Balai Penyelidik dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) tercatat beberapa kali letusan yakni tanggal 11 Mei dan 1 Juni 2018 dengan ketinggian kolom asap 5500 m dan 6000 m. Letusan ini disebabkan oleh desakan magma dari kedalaman 3 km yang ditandai dengan munculnya gempa beberapa hari sebelumnya. Selanjutnya, terjadi pertumbuhan kubah lava pada periode 18 sampai 20 Agustus 2018 dengan volume 12.276 m³.

Pada tahun 2020, Gunung Merapi tercatat beberapa kali mengeluarkan letusan kecil yakni periode 4 Januari hingga 10 April 2020 dengan tinggi kolom 3.000 m di atas puncak. Melalui perekaman seismograf tanggal 27 Mei 2020 tercatat Gunung Merapi mengalami 3 kali gempa hembusan, 3 kali gempa guguran, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Berdasarkan hal tersebut BPPTKG menetapkan status “WASPADA” (Level II) Gunung Merapi.

Kubah lava muncul di pusat kawah cenderung ke barat – barat laut, sampai di bagian

tengah kubah. Kubah lava dapat terbangun dengan volume maksimal 10 juta m³. Pertumbuhan kubah yang cukup besar mengakibatkan ketidakstabilan/ runtuhnya dinding kawah sektor Barat dan sektor Selatan (sekitar bukaan kawah). Ketika kubah lava tidak stabil maka sebagiannya akan runtuh ke arah bukaan kawah saat ini dan juga ke arah bukaan akibat runtuhnya dinding kawah tersebut. Skenario ini mengacu kepada kebanyakan erupsi tipe Merapi yang meruntuhkan lava lama seperti erupsi 1998 dan 2006.

Penetapan peringatan dini pra-kondisi diantaranya sebagai berikut:

- a. Status siaga Merapi : kemunculan kubah lava yang mengalami pertumbuhan yang signifikan.
- b. Status awas Merapi : Awan panas terjadi intensif dan jarak jangkau > 3 km dari puncak. Data pemantauan gempa VT 0-1 kali/hari, MP 50-150 kali/hari, RF 50-200 kali/hari, dan laju deformasi EDM 0-1 cm/hari.

Adapun potensi bahaya akibat erupsi Gunung Merapi terdiri atas :

a. Bahaya primer

Bahaya Primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung, seperti :

- 1) Guguran lava pijar dapat terbentuk akibat guguran atau runtuhnya kubah lava baru atau tumpukan material lama yang masih panas di puncak. Guguran lava pijar bersifat membakar dan merusak lingkungan yang terlanda.
- 2) Awan panas (*Pyroclastic Flow*) : bersifat paling merusak daripada jenis bahaya yang lain. Awan panas adalah aliran massa panas (300 – 600 derajat celcius) berupa campuran gas dan material gunung api yang terdiri dari berbagai ukuran bergumpal bergerak turun secara turbulen dengan kecepatan sampai 100-150 km/jam.
- 3) Surge : lebih *energetic* namun lebih *dilute* dari aliran piroklastik sehingga lebih menyebar. Konsentrasi material 0,1 – 1%.

Potensi bahaya erupsi Gunung Merapi berupa lontaran material vulkanik akan menjangkau radius 3 km dari kubah lava sedangkan bahaya awan panas terjadi jika kubah lava telah terisi 50% dan runtuh. Perkiraan laju awan panas mengarah ke Kali Kuning (7 km), Kali Boyong (6,5 km), Kali Krasak (7 km), Kali Putih (5 km), Kali Senowo (8 km), Kali Trising (7 km), Kali Apu (4 km).

b. Bahaya sekunder

Bahaya sekunder adalah bahaya yang terjadi setelah letusan seperti :

1) Lahar

Aliran lumpur vulkanik yang dihasilkan karena endapan produkletusan/awan panas yang terbawa air (hujan) dan membentuk aliran

pekat mengalir ke area yang lebih rendah di lereng gunung api.Lahar Erupsi Gunung Merapi menempati area 286 km² di sekitar Merapi dengan ketebalan endapan rata-rata 0,5-2 m, ekstrim 15 m (Desa. Sisir, Kali Senowo, 1888), 10 m (Desa. Salam, 1931), 25 m (Kali. Blongkeng, 1837). Pemicu lahar adalah hujan, intensitas 40 mm selama 2 jam dengan kecepatan lahar rata-rata 5-7 m/dt (rata-rata 20km/jam) pada elevasi 1.000 m.

2) Lahar hujan di sekitar Erupsi Gunung Merapi

Hujan dilereng barat 2416 mm/tahun, di lereng selatan 3.253 mm/tahun, rata rata terjadi pukul 12.00 Wib – 19.00 Wib, sehingga 80% lahar hujan terjadi sore hari. Hujan lokal/ *stationary/orographic* 66% memicu lahar hujan, hujan *regional/migratory* 33 % menyebabkan lahar hujan dalam skala relatif besar. Lahar hujan terjadi 10 menit setelah intensitas hujan mencapai puncaknya.

c. Bahaya tersier

Bahaya tersier merupakan bahaya akibat kerusakan lingkungan gunung api (hilangnya daerah resapan/hutan/mata air dan akibat dari penambangan).

Potensi bahaya erupsi Gunung Merapi tersebut menimpa beberapa kawasan dalam kategori Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang terdiri atas :

a. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III

Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang paling rawan dan berisiko terlanda awan panas, aliran lava pijar (guguran /lontaran material pijar), gas beracun.Berdasarkan pertimbangan posisi kubah lava dan titik kegiatan saat ini di lereng barat-daya terlanda letusan akan datang terutama awan panas. KRB III menurut Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Jawa Tengah meliputi :

Tabel 1 Jumlah Penduduk terdampak Erupsi Merapi

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang	Srumbung	Kaliurang	2625	2669
			Ngargosoko	2380	1381
			Ngablak	2461	2101
			Kemiren	1243	1251
		Jumlah		8709	7402
		Dukun	Ngargomulyo	2464	1061
			Keningar	617	634
			Sengi	4397	2953
			Krinjing	2191	2238

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Paten	3145	3257
			Mangunsoko	1680	418
		Jumlah	14494	10561	
	Total penduduk terdampak Kabupaten Magelang			23203	17963
2	Boyolali	Selo	Tlogolele	2595	2601
			Klakah	2882	2816
			Lencoh	3247	3156
			Jrakah	4280	4159
			Samiran	3923	3893
		Suroteleng	1836	1826	
		Jumlah	18763	18451	
		Tamansari	Mriyan	2197	2163
			Sangup	2574	2546
		Jumlah	4771	4709	
		Musuk	Cluntang	2551	2532
		Jumlah	2551	2532	
		Cepogo	Wonodoyo	2569	2542
			Jombong	2304	2276
		Jumlah	4873	4818	
	Total penduduk terdampak Kabupaten Boyolali			30958	30510
3	Klaten	Kemalang	13 desa	36997	36997
		Manisrenggo	16 desa	40612	40612
		Karangnongko	14 desa	32714	32714
		Jatinom	18 desa	55363	55363
	Total penduduk terdampak Kabupaten Klaten			165686	165686
Total Keseluruhan Penduduk Terdampak Bencana				219847	214159

Sumber : Renkon Erupsi Gunung Merapi dan Data BPS Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, 2020

b. Kawasan Rawan Bencana (KRB) II

Kawasan Rawan Bencana II terdiri atas 2 bagian yaitu kawasan yang berpotensi terlanda aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar dan kawasan yang berpotensi terlanda lontaran berupa jatuhnya piroklastik lebat dan lontaran batu (pijar). Di KRB II ini masyarakat diharuskan mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan gunungapi sesuai dengan saran Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTK) sampai daerah ini dinyatakan aman kembali.

c. Kawasan Rawan Bencana (KRB) I

Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan yang rawan terhadap banjir lahar hujan Merapi dan kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas. Banjir lahar hujan

melalui sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi.

1.2. Penilaian Bahaya

Penilaian bahaya erupsi Gunung Merapi didasarkan pada beberapa hal, yaitu: 1) Mengacu pada rencana penanggulangan bencana provinsi Jawa Tengah tahun 2014 bahwa Gunung Merapi dikategorikan sebagai gunung api aktif; 2) Mengacu pada buku Risiko Bencana Indonesia tahun 2016 yang menyatakan bahwa Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten masuk dalam risiko sedang hingga tinggi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi; 3) Mengacu pada dokumen RPJMD Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 bahwa Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten termasuk kawasan rawan terhadap bahaya primer erupsi Gunung Merapi. Mengacu pada dokumen tersebut, maka disusunlah rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah ini.

Selain itu, mengacu pada aktivitas Gunung Merapi sejak 2016, maka penilaian bahaya erupsi Gunung Merapi dapat ditentukan dengan memperhatikan tipe letusan dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) *Ekplosif* : jenis ancaman yang ditimbulkan adalah hujan abu dan kerikil perkiraan luasan ancaman hujan abu mencapai puluhan kilometer dan lontaran batu dan kerikil sejauh < 3 kilometer;
- 2) *Efusif* : pembentukan kubah lava, jenis ancaman yang ditimbulkan hujan abu, kerikil, awan panas guguran dan surge. Awan panas akan meluncur sampai jarak 6 – 12 kilometer dari puncak;
- 3) *Efusif/eksplosif* : jenis ancaman yang ditimbulkan adalah hujan abu, kerikil, awan panas guguran dan awan panas letusan. Ancaman yang ditimbulkan adalah luncuran awan panas hingga mencapai 17 kilometer dari puncak.

1.3. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

1.3.1. Penentuan kejadian

Penentuan kejadian ditetapkan berdasarkan masukan para ahli dari kantor BPPTKG di Yogyakarta. Menurut perhitungan dan analisa para ahli dapat dijelaskan bahwa dengan mengacu pada erupsi Merapi 2010 dapat digambarkan fase-fase yang dialami Merapi sebagai berikut :

- 1) Pola umum mengikuti pola erupsi pasca letusan 1872 dengan tipe “Merapi”;
- 2) Fase 1: Penghancuran sumbat lava dengan erupsi vulkanian VEI= 1-2 yang diawali dengan letusan cenderung eksplosif dengan ketinggian kurang lebih 1,5 km dan jatuhnya material di seputar area puncak Merapi hingga radius 3 km ke segala arah. Sementara abu vulkanik diperkirakan mengarah ke barat dan ke timur sesuai dengan pola hembusan angin;

- 3) Fase 2: Pertumbuhan kubah lava mencapai 10 juta m³ yang merupakan pertanda letusan tipe “Merapi”;
- 4) Fase 3: Tebing kawah lava 1948/1998 longsor sebagai akibat pembentukan kubah lava yang terus meningkat;
- 5) Fase 4: Kubah lava runtuh menghasilkan awanpanas sejauh 8 km diperkirakan meluncur ke beberapa arah yaitu tenggara selatan (sedikit) barat hingga barat laut dengan konsentrasi di aliran sungai Gendol dan sungai Lamat, sungai Senowo, Trising dan sungai Apu;
- 6) Fase 5: Terjadi hujan dengan intensitas tinggi menimbulkan lahar di sungai yang berhulu di Merapi sehingga perlu diwaspadai semua aliran sungai yang berhulu di puncak Merapi.

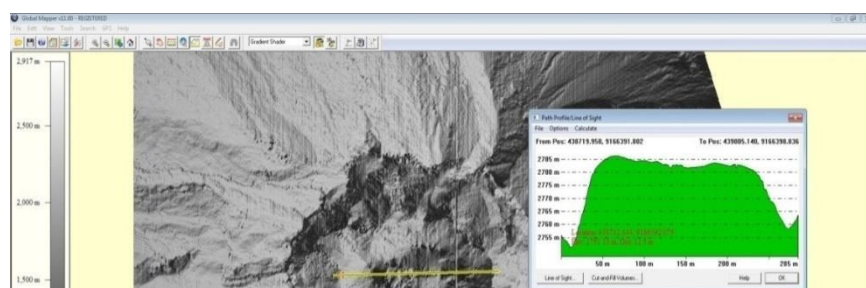
SKENARIO BAHAYA MERAPI PASKA 2010



Mendasarkan pada informasi aktivitas Gunung Merapi sejak tahun 2016 dan fase fase tersebut, maka didalam rencana kontingensi ini ditetapkan kejadian erupsi Gunung Merapi diskenariokan bulan Oktober 2017.

1.3.2. Pengembangan skenario kejadian

- 1) Pada tanggal 1 Februari 2021, BPPTKG meningkatkan status Merapi menjadi “Siaga” (Level III) untuk Daerah KRB III. Merapi menunjukkan peningkatan aktifitas seismik, yaitu gempa fase banyak dengan 38 kejadian/hari, gempa vulkanik 11 kejadian/hari terjadi adanya penghancuran sumbatan lava dengan erupsi vulkanian VEI=1-2.



- 2) Pada 10 Februari 2021 status Merapi ditetapkan 'Awat' (Level IV), dengan kondisi akan segera meletus, ataupun keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana setiap saat. Aktivitas yang teramati secara visual yaitu, adanya longsoran tebing pertumbuhan kubah lava mencapai 10.000.000 m³, tanpa api diam, dan tanpa lava pijar guguran-guguran besar. Sedangkan seismisitasnya meningkat menjadi 588 kejadian/hari Gempa Fase Banyak, 80 kejadian/hari Gempa Vulkanik, 194 kejadian/hari Gempa Guguran, dengan laju deformasi 42 cm/hari. Radius aman ditetapkan di luar 10 km dari puncak Merapi.
- 3) Pada 20 Februari 2021 pukul 00:30 WIB terjadi letusan pertama. Letusan bersifat eksplosif disertai dengan awan panas dan dentuman. Pada tanggal 21 Februari 2021 terjadi rentetan runtuhnya kubah lava yang menghasilkan awan panas sejauh 10 km. Melalui pengukuran dengan mini DOAS (*Deferensial Optical Absorption Spectroscopy*/Alat Ukur Emisi Sulfur Dioksida SO₂) diketahui bahwa terjadi peningkatan fluks SO₂ yang mencapai 500 ton/hari. Pada pukul 16:05 ditetapkan radius aman di luar 10 km dari puncak Merapi.

1.3.3. Pengembangan skenario dampak

Pengembangan skenario dampak bencana erupsi Gunung Merapi meliputi beberapa aspek yaitu :

Tabel 2. Dampak Erupsi Gunung Merapi pada Daerah Terdampak

No.	Aspek Terdampak	Objek/Sarana Terdampak	Jumlah			Keterangan
			Kab. Magelang	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aspek kependudukan	Penduduk	17963	30510	165686	lama pengungsian 1- 2 bulan
2	Aspek sarana dan prasarana	Jalan	79,7	15	73	km
		Jembatan	33	-	-	unit
		Cek DAM	5	-	-	buah
		Sabo DAM	-	-	3	buah
		Embung	-	-	1	buah

No.	Aspek Terdampak	Objek/Sarana Terdampak	Jumlah			Keterangan
			Kab. Magelang	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jaringan listrik	19	15 (terganggu selama 30 hari)	13 (terganggu selama 30 hari)	desa
		Jaringan air bersih	10 (desa)	7 (terganggu selama 30 hari)	61 (terganggu selama 30 hari)	unit
		Sekolah :				
		- SD	18	17	67	SD
		- SMP/Mts	4	16	(Terganggu selama 30 hari)	SMP dan Mts
		- SMA/MA/SMK	-	7		SMA, MA, dan SMK
		Sarana kesehatan :				
		- Puskesmas	10	4 (terganggu selama 30 hari)	7 Terganggu selama 30 hari	Tempat
		- Rumah sakit	Terganggu selama 30 hari	Terganggu selama 30 hari	1 (terganggu selama 30 hari)	unit
3	Aspek sosial ekonomi	Pasar	10	7 (terganggu selama 30 hari)	4 (terganggu selama 30 hari)	tempat
		Tempat usaha/pertokoan	-	7 (terganggu selama 30 hari)	712 (terganggu selama 30 hari)	unit
		UMKM	-	70	-	unit
		Tempat pariwisata	-	-	4	destinasi
		Hotel	-	3	-	tempat
		Homestay	-	100	-	tempat
		Losmen	-	3	-	tempat
		Sawah	-	9977 (terganggu selama 60 hari)	15 % (terganggu selama 30 hari)	ha
		Tegalan/Kebun	-	9887	-	ha
		Perikanan	-		-	
4	Aspek pemerintahan	Kantor desa/ kantor pemerintahan	10 (terganggu selama 30 hari)	11 (terganggu selama 30 hari)	65 (terganggu selama 30 hari)	unit
		Kehutanan	-	5126,01	Kawasan hutan terbakar akibat awan panas	ha
		Perkebunan	-	10490	Perkebunan terancam	ha

No.	Aspek Terdampak	Objek/Sarana Terdampak	Jumlah			Keterangan
			Kab. Magelang	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					terbakar	
		Cagar budaya	-	4	Seluruh populasi dalam kawasan lindung terancam awan panas	buah
		Mata air	-	1735,5	Pencemaran air oleh abu vulkanik	ha
		Suaka alam	-	2546,2	-	ha

BAB II

TUGAS POKOK

2.1. Aktivasi Rencana Kontingensi

Transformasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi dilaksanakan setelah terjadi tanda-tanda peringatan dini akan datangnya ancaman bencana Erupsi Gunung Merapi dari hasil kajian lembaga teknis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta pada saat status **"Awat Merapi"** atau **sesuai kondisi perkembangan aktivitas Gunung Merapi sebagaimana rekomendasi dan arahan BPPTKG.**

2.2. Tujuan dan Strategi

2.2.1. Tujuan

Penetapan tujuan dan strategi penanganan darurat memprioritaskan pada penyelamatan jiwa dan perbaikan prasarana/sarana vital guna berfungsinya kembali pelayanan publik secepatnya. Tujuan dan strategi mencakup aspek-aspek durasi penanganan darurat, kelompok rentan, kebutuhan dasar, kesehatan, sosial, penyelamatan jiwa, manajemen penanganan darurat. Dalam situasi kedaruratan, waktu merupakan faktor utama dalam melatarbelakangi seluruh kegiatan penanganan darurat. Pentingnya melaksanakan tugas secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. Pelaksanaan kebijakan dan strategi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip kedaruratan dimana tujuan rencana operasi dimaksudkan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

2.2.2. Strategi

Rencana Operasi sebagai rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana, disusun oleh satuan tugas Komando Penanganan Darurat Bencana dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat (*Perka BNPB Nomor 03 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - SKPDB*). Kebijakan dan strategi pada saat tanggap darurat juga harus ditetapkan termasuk tata cara pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi :

1. Penetapan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk manajemen logistik dan peralatan;
2. Penetapan tugas secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan

keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana;

3. Terpenuhinya prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Penetapan aktor-aktor yang bertanggungjawab di dalam keadaan darurat

Aspek penting dalam penetapan kebijakan dan strategi terkait dengan penentuan masa penanganan darurat dan mekanisme operasi kedaruratan yang meliputi:

1. Status keadaan darurat bencana dimulai sejak status peringatan dini, siaga darurat, dan tanggap darurat serta transisi darurat ke pemulihan beserta kegiatannya;
2. Dasar penentuan status di dalam keadaan darurat;
3. Pemicu dan jangka waktu masing-masing status dalam keadaan darurat untuk setiap skenario dan jenis bencana;
4. Mekanisme aktivasi rencana operasi penanganan darurat bencana.

Beberapa permasalahan yang kerap kali terjadi dalam situasi darurat bencana antara lain :

1. Kesiapan kurang sempurna/tidak ada;
2. Peringatan dini tidak ada atau kurang efektif;
3. Informasi tidak lengkap/tidak tepat, membingungkan;
4. Komunikasi/ transportasi terputus;
5. Kebingungan, *chaos*, krisis, gagal kordinasi;
6. Kebutuhan besar, bahan bantuan tidak mencukupi;
7. Lingkup terlalu besar/meluas;
8. Sasaran yang tidak jelas;
9. Masalah keamanan dan jaminan perlindungan;
10. Terlalu banyak tugas, waktu terlalu sempit;
11. Banyak yang terlibat, koordinasi sangat kompleks;
12. Hambatan politis, administratif dan birokratis.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu menetapkan kebijakan yang mampu menjalankan fungsi manajemen dengan baik sekaligus dapat mengurangi risiko bencana. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam strategi tindakan yang tepat dan segera sekaligus menuntut tanggapan dan cara penanganan yang luar biasa (diluar prosedur rutin/standar). Seluruh tindakan tersebut harus bertujuan untuk :

1. Mengurangi jumlah korban;
2. Meringankan penderitaan;
3. Stabilisasi kondisi korban/pengungsi;
4. Mengamankan aset;
5. Memulihkan fasilitas kunci atau vital;
6. Mencegah kerusakan lebih jauh;
7. Menyediakan pelayanan dasar dalam penanganan pasca darurat.

Di sisi lain, dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu institusi yang menjadi pusat komando penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana. Pos Lapangan penanganan darurat bencana juga dibentuk di tingkat yang lebih kecil yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat bencana. Peran dari Pos Lapangan tersebut adalah :

1. Meminimalkan risiko kerusakan dan kerugian;
2. Memberikan perlindungan,perhatian khusus pada kelompok rentan (Perka BNPB Nomor 14 tahun 2014);
3. Memberikan perlindungan dan penyelamatan kepada masyarakat sesuai skala prioritas dan non diskriminatif;
4. Penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
5. Memberdayakan segenap potensi yang ada dan menghindari terjadinya egosektoral;
6. Menjamin pelayanan publik untuk tetap berfungsi.

Arah kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung hal-hal diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kebijakan dan Strategi yang Dilakukan

No	Kebijakan	Strategi
1	eminimalkan kerusakan dan kerugian	- Membentuk Pos Komando sebagai fungsi manajemen dan koordinasi penanganan bencana (BPBD), dan juga sebagai pengendali operasi - Mengidentifikasi dampak dan potensi kerusakan yang ditimbulkan - Menjamin pelayanan logistik dengan memberdayakan sumber daya provinsi maupun kabupaten disekitar 3 kabupaten terdampak langsung, - Menjamin pelayanan publik tetap berfungsi termasuk didalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan dengan mendirikan pos-pos layanan.
2	anganan bencana alam berbasis komunitas	- Mengidentifikasi dan mengelola jenis-jenis potensi yang berbasis komunitas, - Mengoperasionalkan desa paseduluran (<i>sister village</i>) dan paseduluran disabilitas - Memberdayakan penyintas untuk melakukan kegiatan ekonomi
3	enjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara realistik dan bermartabat serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan erka BNPB No. 14 Tahun	- Memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai kebijakan dalam penanganan bencana termasuk etika berinteraksi - Memastikan kebutuhan dasar pengungsi (pasokan air bersih dan sanitasi, makanan, bantuan non pangan, kesehatan, hunian sementara,sarana dan prasarana lainnya)

No	Kebijakan	Strategi
	2014, pasal 8)	terpenuhi secara inklusibekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait - Melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan antar wilayah
4	emberikan penyelamatan dan perlindungan kepada masyarakat sesuai skala prioritas secara non diskriminatif	- Mendirikan pos pengaduan layanan - Memastikan keamanan dan keselamatan selama tanggap darurat baik pada manusia, asset dan aksesnya

Berdasarkan pada hal-hal tersebut dan memperhatikan kapasitas 3 kabupaten terdampak, maka penetapan kebijakan dan strategi Penanganan Darurat Bencana disepakati membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana berada ditingkat Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana (PDB) Erupsi Gunung Merapi.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1. Konsep Operasi

Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 4 klaster dalam melaksanakan penanganan penanggulangan kedaruratan bencana. Perencanaan Klaster (Bidang) disusun agar tujuan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi dapat melindungi segenap masyarakat termasuk dari ancaman wabah pandemi Covid-19. Pengembangan Struktur dan Klaster dilakukan sebagai fungsi manajemen penanganan darurat bencana Pos Pendamping, dengan melakukan kajian terhadap tingkatan ancaman dan kerentanan, prinsip evakuasi pengungsian untuk perlindungan masyarakat dan akan menata kembali kehidupan setelah terjadi bencana.

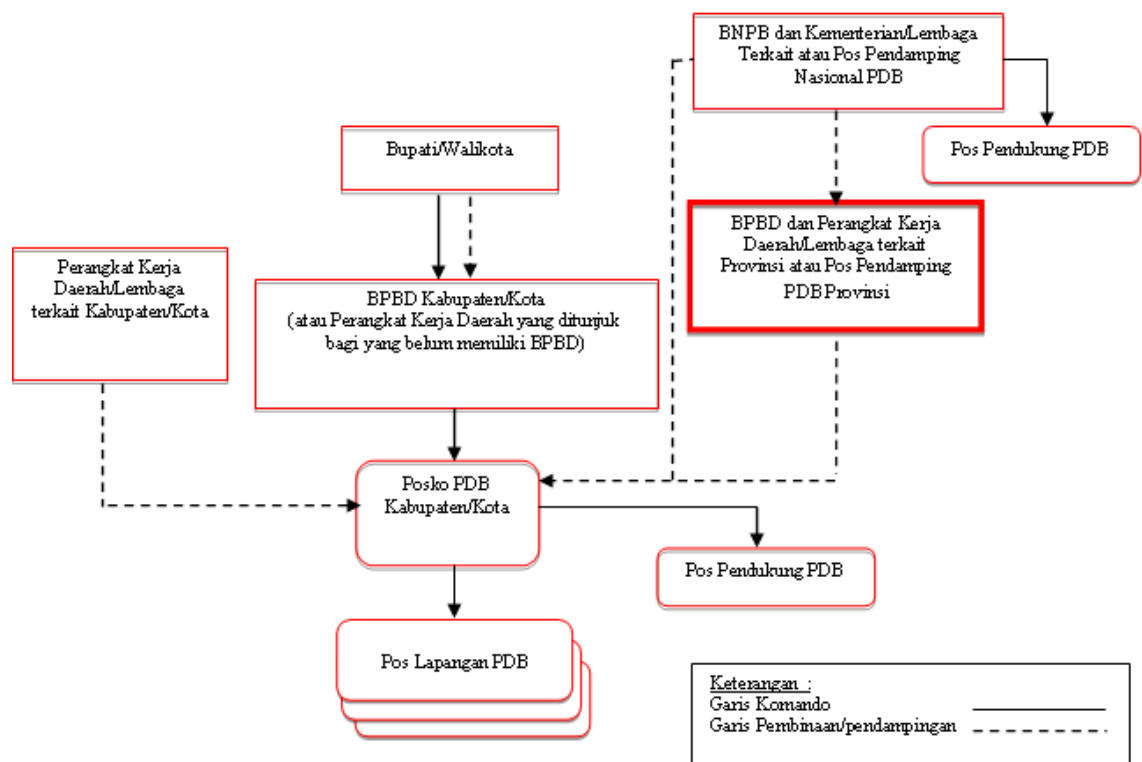
Perencanaan klaster di tingkat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan kedudukannya sebagai Pos Pendamping dengan struktur sebagaimana terlampir. Adapun klaster Pos Pendamping sebagai berikut:

- 1) Klaster Penyelamatan dan Evakuasi;
- 2) Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian;
- 3) Klaster Kesehatan;
- 4) Klaster Logistik dan Dapur Umum.

3.1.1. Mekanisme pelaksanaan

- 1) BPBD Kabupaten terdampak sesuai kewenangannya menginisiasi dan memimpin penyelenggaraan penanganan darurat bencana dengan melakukan rapat koordinasi untuk aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan melibatkan perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan setempat. Agenda utama rapat koordinasi dimaksud adalah membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Kabupaten yang berperan sebagai pengendali operasi penanganan darurat bencana.
- 2) Posko PDB yang dibentuk dapat berkedudukan di ibukota kabupaten atau di wilayah lain dalam kabupaten terdampak dengan pertimbangan efektivitas penanganan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana.
- 3) Posko PDB Kabupaten terdampak berwenang membentuk Pos Lapangan PDB yang berperan sebagai pelaksana operasi di lapangan. Pos Lapangan PDB dapat didirikan di lokasi bencana, disekitar lokasi bencana dan lokasi pengungsian dengan jumlah Pos tergantung kebutuhan penanganan darurat bencana.
- 4) BPBD Kabupaten secara hirarki bertanggungjawab kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.

- 5) Perangkat kerja daerah/lembaga terkait Kabupaten berwenang melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Posko PDB Kabupaten termasuk logistik kesehatan untuk penanganan Covid-19.
- 6) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pembinaan kepada BPBD Kabupaten terkait upaya penanganan darurat bencana.
- 7) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui koordinasi BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan bencana dan Covid-19 kepada Posko PDB kabupaten terdampak bilamana diperlukan.
- 8) Pemerintah Provinsi jika diperlukan terkait pelaksanaan pendampingan penanganan darurat bencana dapat membentuk Pos Pendamping PDB Provinsi.
- 9) Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dapat berkedudukan di ibukota provinsi atau di wilayah lain dalam provinsi dengan pertimbangan efektivitas penanganan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana.
- 10) Pemerintah melalui koordinasi BNPB dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan kepada pemerintah provinsi dan Posko PDB kabupaten terdampak bilamana diperlukan.
- 11) Jika Pos Pendamping PDB provinsi memerlukan Pos Pendukung PDB nasional yang dapat membantu akses bantuan darurat bencana yang berasal dari sumber daya tingkat nasional dan komunitas internasional, maka dapat membentuk Pos Pendukung PDB atau memanfaatkan Pos Pendukung PDB yang dimiliki Posko PDB Kabupaten terdampak. Jika memanfaatkan Pos Pendukung PDB yang dimiliki Posko PDB Kabupaten terdampak maka pengendalian pengelolaan akses bantuan yang bersumber dari sumber daya tingkat nasional dan komunitas internasional tetap menjadi tanggungjawab Pos Pendukung PDB nasional.

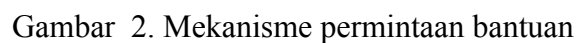


Gambar 1. Mekanisme pelaksanaan pos pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah

3.1.2. Mekanisme permintaan bantuan

- 1) Permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan jumlah yang dimintakan seperti formulir di bawah.
- 2) Pos Lapangan PDB mengajukan permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan kepada Posko PDB Kabupaten.
- 3) Komandan Posko PDB Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD maupun satuan kerja perangkat daerah/lembaga terkait di Kabupaten bersangkutan dengan mengoordinasikan permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan tersebut melalui perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada di dalam Posko PDB Kabupaten.
- 4) Bila kebutuhan sumber daya dan logistik kesehatan tidak dapat dipenuhi di tingkat kabupaten, maka Posko PDB Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD Provinsi melalui BPBD Kabupaten.
- 5) BPBD Provinsi berkewajiban untuk memenuhi permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan dimaksud dan dimungkinkan untuk meneruskan permintaan mobilisasi bantuan sumber daya ke Kabupaten/Kota lain yang tidak terdampak yang masih dalam satu wilayah kerja provinsi dan memiliki kemampuan untuk membantu.
- 6) Bila permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari sumber daya provinsi dan kabupaten/kota lain yang

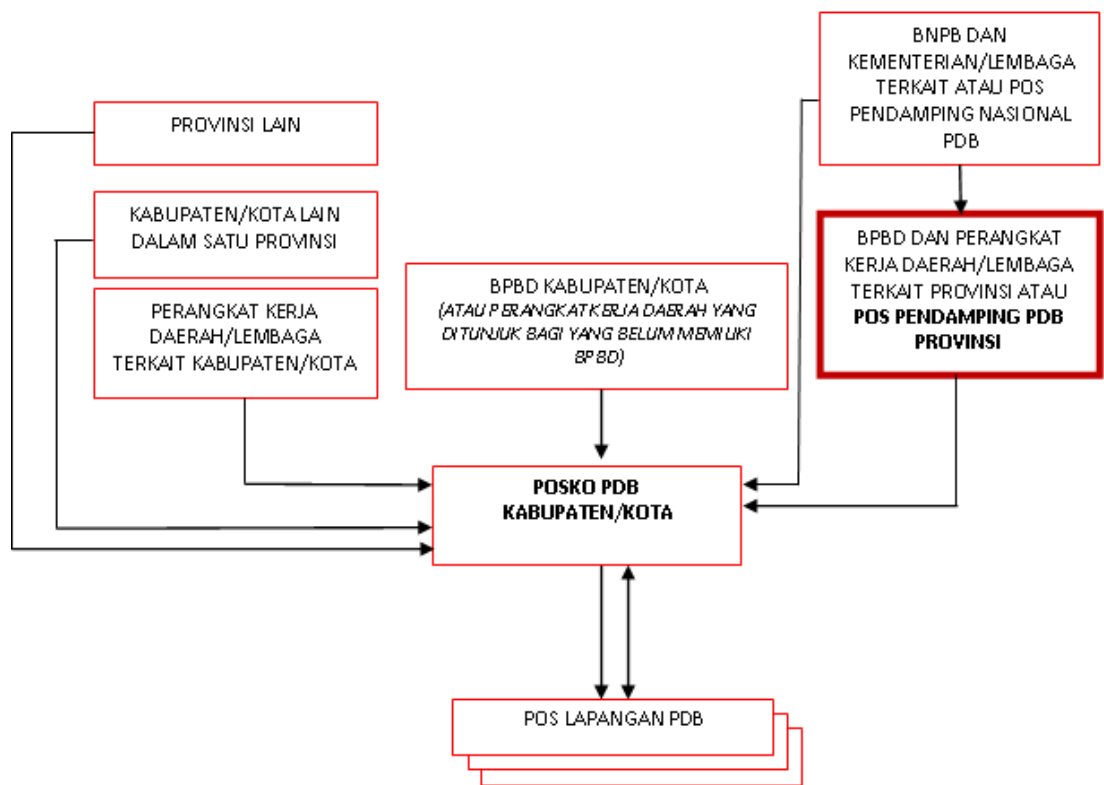
- 7) BNPB berkewajiban untuk memenuhi permintaan sumber daya bantuan dan logistik kesehatan yang diperlukan dan dimungkinkan untuk meneruskan permintaan bantuan dimaksud ke provinsi lain yang memiliki kemampuan untuk membantu.
- 8) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka BPBD Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping PDB Provinsi dan logistik kesehatan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- 9) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi tidak dapat memenuhi permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan, maka Pos Pendamping PDB Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BNPB melalui BPBD Provinsi.
- 10) Bila Pos Pendamping Nasional PDB dibentuk, maka BPBD Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan kepada Pos Pendukung Nasional PDB dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Nasional.



- 1) Posko PDB Kabupaten memobilisasi dan mendistribusikan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan yang ada untuk memenuhi kebutuhan operasi lapangan penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh Pos Lapangan PDB.
- 2) BPBD dan perangkat kerja daerah/lembaga terkait di Kabupaten bersangkutan memobilisasi bantuan sumber daya dan logistik kesehatan yang diminta oleh Posko PDB Kabupaten.
- 3) Bila kebutuhan sumber daya dan logistik kesehatan tidak dapat terpenuhi pada tingkat Kabupaten terdampak, maka BPBD Kabupaten/Kota lain dalam satu

wilayah provinsi dapat memobilisasi bantuan langsung ke Posko PDB Kabupaten terdampak di bawah koordinasi BPBD Provinsi bersangkutan.

- 4) Bila jarak Pos Lapangan PDB berlokasi lebih dekat dengan Kabupaten/Kota lain yang akan memberikan bantuan dibanding jarak dari Posko PDB, maka BPBD Kabupaten/kota lain tersebut dapat langsung menyerahkan bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB dimaksud atas petunjuk dari Posko PDB Kabupaten terdampak.
- 5) Bila ada kebutuhan penanganan darurat bencana yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi bersangkutan, maka BNPB dapat memobilisasi bantuan di tingkat nasional untuk mendukung penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh Posko PDB Kabupaten terdampak, dengan tembusan dokumen pengiriman kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Bila kebutuhan sumber daya dan logistik kesehatan belum dapat terpenuhi dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi Jawa Tengah, maka BPBD Provinsi lainnya (termasuk BPBD Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya) dapat pula memobilisasi bantuan kepada Posko PDB Kabupaten terdampak di bawah koordinasi BNPB.
- 7) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka mobilisasi bantuan sumber daya dan logistik kesehatan dapat dilakukan oleh Pos Pendamping PDB Provinsi ke Posko PDB Kabupaten terdampak.
- 8) Bila Pos Pendukung Nasional PDB dibentuk, maka mobilisasi bantuan sumber daya dan logistik kesehatan dapat dilakukan oleh Pos Pendukung Nasional melalui Pos Pendamping Provinsi PDB atau langsung ke Posko PDB Kabupaten terdampak dengan pertimbangan efektifitas dan tembusan dokumen pengiriman kepada BPBD Provinsi/Pos Pendamping Provinsi PDB yang bersangkutan.
- 9) Pos Pendukung PDB yang di bentuk oleh BNPB dapat memobilisasi bantuan darurat bencana yang diterimanya ke Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.



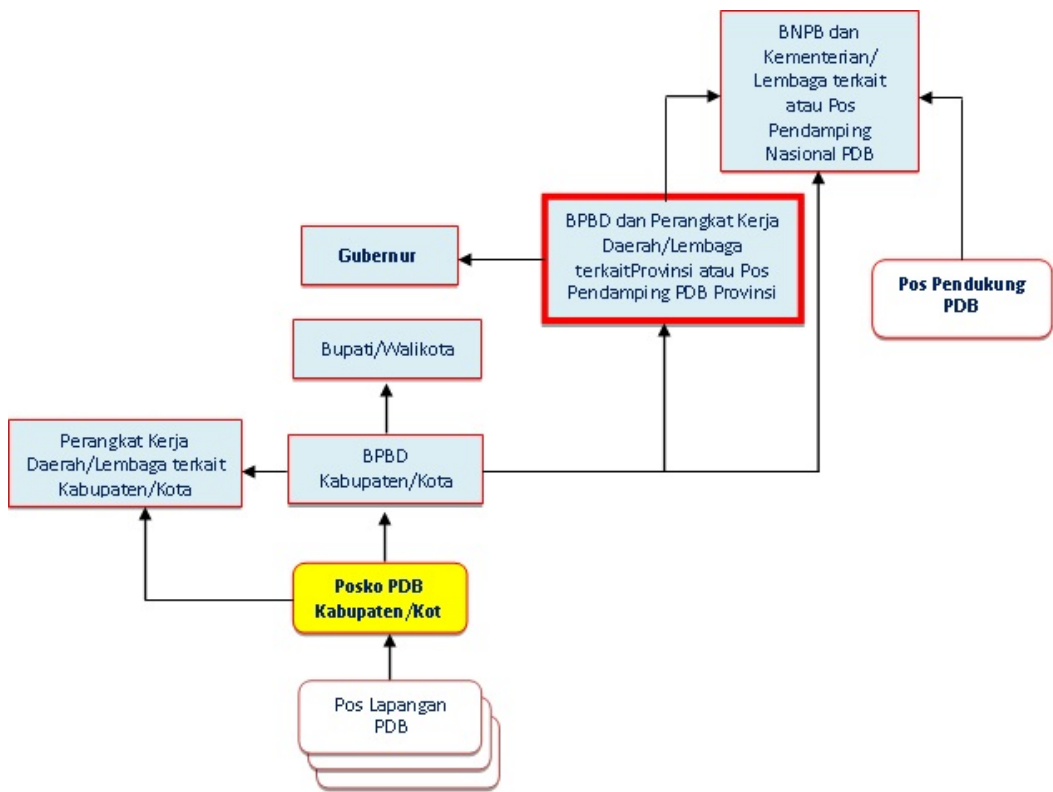
Gambar 3. Mekanisme mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya

3.1.4. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan

- 1) Pos Lapangan PDB mengumpulkan data dan Informasi terkait perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana yang dilakukan di wilayah kerjanya.
- 2) Pos Lapangan PDB berkewajiban menyampaikan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Posko PDB Kabupaten.
- 3) Bagian Pengelolaan Data, Informasi, dan Komunikasi pada Posko PDB Kabupaten berkewajiban untuk membuat data salinan dari seluruh informasi yang disampaikan oleh Pos Lapangan PDB.
- 4) Komandan Posko PDB Kabupaten berwenang untuk mengeluarkan informasi ke publik dan media masa.
- 5) Posko PDB Kabupaten berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD Kabupaten dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di tingkat kabupaten.
- 6) BPBD Kabupaten berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di tingkat

kabupaten, BPBD Provinsi/Pos Pendamping Provinsi PDB, dan BNPB/Pos Pendukung Nasional PDB.

- 7) Pos Pendamping PDB Provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan pendampingan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD Provinsi dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait Provinsi dan BNPB.
- 8) BPBD Provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana serta pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oeh Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan BNPB/Pos Pendukung Nasional PDB.



Gambar 4. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan

3.2. Fungsi

3.2.1. Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan adanya kesatuan Pos Komando PDB di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten yang terarah, terpadu, terukur, dan berstandar protokol kesehatan Covid-19 antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi;
- 2) Memastikan adanya pola koordinasi multi pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi;

- 3) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi terpadu.

3.2.2. Perencanaan

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan pelaksanaan operasi penanganan darurat terukur, terpadu, dan terarah dan berstandar protokol kesehatan berdasarkan tujuan dan strategi dengan perencanaan yang telah ditentukan;
- 2) Memastikan adanya pelaksanaan operasi penanganan darurat dengan mempertimbangkan skala prioritas penanganan;
- 3) Memastikan adanya penetapan rencana operasi dan perintah operasi harian oleh komandan penanganan darurat bencana bersama pihak-pihak terkait dalam penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi dengan protokol kesehatan.

3.2.3. Operasi

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan tercapainya tujuan dan strategi yang telah ditentukan dalam operasi penanganan darurat bencana secara terpadu;
- 2) Memastikan semua tindakan operasi berjalan secara efektif dan efisien.

3.2.4. Logistik

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan adanya dukungan logistik pangan yang dikelola pihak terkait dalam penanganan darurat bencana;
- 2) Memastikan adanya dukungan logistik peralatan komunikasi dan transportasi dari pihak terkait dalam penanganan darurat bencana;
- 3) Memastikan adanya dukungan logistik sarana pergudangan dari pihak terkait dalam penanganan darurat bencana.
- 4) Memastikan adanya dukungan logistik kesehatan dari pihak terkait dalam penanganan darurat bencana.

3.2.5. Administrasi dan keuangan

- 1) Memastikan adanya sumber pembiayaan operasi penanganan darurat;
- 2) Memastikan adanya mekanisme penerimaan dan penggunaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Masyarakat, maupun sumbangan dari pihak lainnya;
- 3) Memastikan adanya mekanisme pelaporan secara efisien dan efektif.

3.3. Tugas-Tugas

Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah menjalankan tugas-tugas yang mencakup :

1) Klaster Penyelamatan dan Evakuasi

Kegiatan klaster penyelamatan dan evakuasi diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan pertemuan koordinasi antar pelaku klaster penyelamatan dan evakuasi.
- b. Mengkoordinasikan kebutuhan personil penyelamatan dan evakuasi.
- c. Mengakoodinasikan dan memobilisasi kebutuhan peralatan pendukung penyelamatan dan evakuasi dengan protokol kesehatan Covid-19.
- d. Melakukan mobilisasi potensi sumberdaya dan logistik kesehatan (APD, masker, penyekat ruangan, hand sanitizer, sabun, tempat cuci tangan) yang dibutuhkan.
- e. Melakukan persiapan peralatan operasi dan sarana penunjang lainnya.
- f. Melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi warga terdampak dengan protokol Covid-19.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi.

Sasaran klaster penyelamatan dan evakuasi diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pertemuan koordinasi antar pelaku klaster penyelamatan dan evakuasi.
- b. Terpenuhinya kebutuhan personil penyelamatan dan evakuasi di 3 Kabupaten.
- c. Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendukung penyelamatan dan evakuasi di 3 kabupaten.
- d. Terlaksananya mobilisasi potensi sumberdaya dan logistik kesehatan yang dibutuhkan.
- e. Terlaksananya persiapan peralatan operasi dan sarana penunjang lainnya.
- f. Terlaksananya operasi penyelamatan dan evakuasi warga terdampak dengan protokol Covid-19.
- g. Tersusunnya laporan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi.

Dalam proses penyelamatan dan evakuasi, keberadaan desa-desa paseduluran ikut berperan penting. Untuk mendukung penanganan bencana di masa pandemik, maka TEA harus dilengkapi dengan pengaturan jarak menggunakan sekat dengan kapasitas 50% dari jumlah normal. Adapun desa-desa paseduluran per kabupaten yang terdampak sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Sister Village dan Kapasitas TEA nya

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa Asal	Sister Village		Kapasitas TEA (jiwa) NORMAL	Kapasitas TEA masa pandemi
				Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Magelang	Srumbung	Kaliurang	Ngluwar	Jamus kauman	4300	2150
					Pekunden		
					Bligo		
			Nglumut	Salam	Sucen	525	263
			Ngargosoko	Salam	Gulon	2600	1300
					Seloboro		
			Ngablak	Srumbung	Kradenan	2320	1160
				Ngluwar	Somokerto		
				Mungkid	Tirto		
			Srumbung	Ngluwar	Baturono	1750	875
					Tersangede		
			Mranggen	Muntilan	Gunungpring	3090	1545
					Sokorini		
			Tegalrandu	Srumbung	Bringin	3500	1750
				Pabelan	Pabelan		
				Wanurejo	Wanurejo		
			Kemiren	Salam	Salam	1500	750
		Dukun	Ngargomulyo	Muntilan	Taman agung	2670	1335
			Kalibening	Muntilan	Adikarto	1700	850
					Tanjung		
			Keningar		-	-	-
			Sengi	Sawangan	Jati	5500	2750
					Tirtosari		
					Butuh		
					Senden		
					Treko		
			Sumber	Muntilan	Pucungrejo	2000	1000
				Muntilan	Sedayu		
			Krinjing		-	-	-
			Paten	Mungkid	Gondang	5086	2543
				Mungkid	Paremono		
				Mungkid	Bumirejo		
				Mertoyudan	Banyurono		
				Mertoyudan	Mertoyudan		
			Mangunsoko		-	-	-
			Dukun		-	-	-
			Sewukan	Mungkid	Ambartawang	4000	2000
				Mungkid	Rambeanak		
				Mungkid	Mungkid		
		Sawangan	Wonolele	Sawangan	Banyuroto	2500	1250
					Pogalan		
			Ketep	Sawangan	Wulunggunung	2550	1275
				Sawangan	Podosoko		
				Pakis	Ketundan		
			Kapuhan	Sawangan	Mangunsari	3000	1500
2	Boyolali	Selo	Tlogolele	Mungkid	Bumirejo	-	-

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa Asal	Sister Village		Kapasitas TEA (jiwa) NORMAL	Kapasitas TEA masa pandemi
				Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Klakah	Sawangan	Gantang	-	-
			Lencoh	Ampel	Kembang	-	-
			Jrakah	Boyolali Kota	Karanggeneng	-	-
			Samiran	Boyolali Kota	Mudal	-	-
		Musuk	Mriyan	Boyolali Kota	Kiringan	-	-
			Cluntang	Boyolali Kota	Siswodipuran	-	-
			Sumur	Mojosongo	Kemiri	-	-
		Cepogo	Gedangan	Boyolali Kota	Pulisen	-	-
			Genting	Mojosongo	Kemiri	-	-
3	Klaten	Kemalang (13 desa)	Balerante	Prambanan	Kebondalem lor	1000	500
			Sidorejo	Kebonarum	Menden	1000	500
			Tegal mulyo	Karangnongko	Demak Ijo	1000	500
				Delanggu	Gatak	1000	500
				Karangnongko	Kanoman	1000	500
			Bawukan	Prambanan	Brajan	2000	1000
				Kebonarum	Menden	1000	500
				Karangnongko	Somokaton	2000	1000
				Kebonarum	Karangduren	2000	1000
				Ngawen	Manjung	2000	1000
				Kebonarum	Basin	2000	1000
				Kebonarum	Pluneng	2000	1000
				Karangnongko	Banyuaneng	2000	1000
				Prambanan	Joho	2000	1000
				Prambanan	Randusari	2000	1000
				Prambanan	Bugisan	2000	1000
		Manisrenggo	Panggang	Prambanan			
			16 desa				
			Karangnongko	14 desa			
			Jatinom	18 desa			
Total Keseluruhan						74.591	37.296

- 2) Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian
- Kegiatan klaster sarana dan prasarana diantaranya sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi antar pelaku klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian.

b. Memobilisasi kebutuhan sarana dan Prasarana Pengungsian dari lembaga/ instansi tingkat Provinsi.

c. Mengkoordinasikan tempat pengungsian sesuai standar protokol kesehatan Covid-19, termasuk sarana penerangan.

d. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
- Sasaran klaster sarana dan prasarana pengungsian diantaranya sebagai berikut :
- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian.

b. Tersedianya tempat pengungsian.

Adapun lokasi-lokasi tempat pengungsian dan kapasitasnya di setiap kabupaten sebagai berikut:

Tabel 5. Lokasi Pengungsian Warga dan Kapasitasnya per Kabupaten

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Lokasi Pengungsian	Kapasitas (jiwa) NORMAL	Kapasitas (jiwa) PANDEMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Magelang	Srumbung	Kaliurang	-	-	-
			Nglumut	-	-	-
			Ngargosoko	-	-	-
			Ngablak	-	-	-
			Srumbung	-	-	-
			Mranggen	-	-	-
			Tegalrandu	-	-	-
			Kemiren	-	-	-
		Dukun	Ngargomulyo	-	-	-
			Kalibening	-	-	-
			Keningar	-	-	-
			Sengi	-	-	-
			Sumber	-	-	-
			Krinjing	-	-	-
			Paten	-	-	-
			Mangunsoko	-	-	-
			Dukun	-	-	-
			Sewukan	-	-	-
		Sawangan	Wonolele	-	-	-
			Ketep	-	-	-
			Kapuan	-	-	-
2	Boyolali	Selo	Tlogolele	-	-	-
			Klakah	Sirkuit Gokart	-	-
			Lencoh	Eks gedung IPHI	-	-
			Jrakah	Halaman BPDB Boyolali	-	-
			Samiran	Halaman Rumah Dinas Bupati Boyolali	-	-
		Musuk	Mriyan	Gelanggang Anuraga	-	-
			Cluntang	Gedung Mahesa	-	-
			Sumur	Alun-alun lor boyolali	-	-
		Cepogo	Gedangan	GOR Ponco Budoyo	-	-
			Genting	Alun-alun selatan boyolali	-	-
3	Klaten	Kemalang (13 desa)	Balerante	Shelter Kebondalem Lor	1000	500
			Sidorejo	Shelter Menden	1000	500
			Tegal mulyo	Shelter Demak Ijo	1000	500
			Kendalsari	GOR Gelar Sena	2000	1000
			Bawukan	Komplek TNI Depowedi	2000	1000

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Lokasi Pengungsian	Kapasitas (jiwa) NORMAL	Kapasitas (jiwa) PANDEMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Panggang	Pendopo Kabupaten Klaten	2000	1000
		Manisrenggo	16 desa			
		Karangnongko	14 desa			
		Jatinom	18 desa			
Total Keseluruhan					9000	4500

Note: Posisi lokasi dengan desa terdampak belum disesuaikan perlu konfirmasi ulang

Tabel 6. Jumlah Lokasi Pengungsian Hewan Ternak dan Kapasitasnya per Kabupaten

No.	Kabupaten	Jumlah Ternak	Tempat Pengungsian		Kapasitas
			Kecamatan	Lokasi Pengungsian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang	7570	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
2	Boyolali	15048	Boyolali kota	Pasar Sapi Singkil	-
			Cepogo	Pasar Sapi Jelok	-
			Boyolali kota	Pasar Sapi Ampel	-
3	Klaten	43844	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
Total Keseluruhan		66462			

- c. Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi.
- d. Tersedianya tempat cuci tangan dengan sabun.
- e. Tersedianya sarana penerangan.
- f. Tersedianya tempat pembuangan sampah.
- g. Tersedianya sarana khusus bagi penyandang disabilitas.
- h. Tersedianya sarana untuk pelayanan publik.
- i. Tersedianya sarana komunikasi, informasi dan multimedia.
- j. Tersedianya sarana sosial dan psikososial.
- k. Tersedianya sarana belajar mengajar sementara.

3) Klaster Kesehatan

Kegiatan klaster kesehatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku di Klaster Kesehatan di masing-masing daerah.

- b. Memobilisasi bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan kota.
- c. Mengkoordinasikan bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan baik dari RS swasta, klinik maupun lembaga kesehatan lainnya.
- d. Mengkoordinasikan RS Lapangan dan penanganan *trauma healing* oleh Persada Profesi Psikologi, Biro Psikologi Universitas dan profesi Psikolog lainnya.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan.
- f. Menyusun laporan kegiatan layanan kesehatan.
- g. Membentuk Sub Klaster Penanganan Covid-19

Adapun kegiatan dari sub klaster penanganan Covid-19 sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan klaster kesehatan dan satuan tugas penanganan Covid-19 masing-masing daerah;
- Memobilisasi bantuan tenaga medis dan logistik kesehatan berstandar protokol Covid-19;
- Melaksanakan pelaporan rutin kondisi Covid-19 di lokasi pengungsian dan situasi kebencanaan di lapangan;
- Berkoordinasi dengan rumah sakit masing-masing daerah;
- Berkoordinasi dengan laboratorium khusus penyakit paru di daerah masing-masing;
- Melakukan monitoring dan evaluasi layanan kesehatan per kurun waktu tertentu.

Sasaran klaster kesehatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku di Klaster Kesehatan di masing-masing daerah.
- b. Terdistribusinya bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan.
- c. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan, baik kelompok rentan maupun penyandang disabilitas.
- d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan.
- e. Tersusunnya laporan kegiatan layanan kesehatan.

4) Klaster Logistik dan Dapur Umum

Kegiatan klaster logistik dan dapur umum diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku di Klaster Logistik dan Dapur Umum di masing-masing daerah.
- b. Memobilisasi kebutuhan logistik dan dapur umum di kabupaten kab/kota.
- c. Mengkoordinasikan bantuan kebutuhan dasar logistik dan dapur umum.

- d. Memberikan bantuan peralatan sosial, pendidikan dan psikososial.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi bantuan logistik dan dapur umum.
- f. Menyusun laporan kegiatan klaster logistik dan dapur umum.

Sasaran klaster logistik dan dapur umum diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku di Klaster Logistik dan Dapur Umum di masing-masing daerah.
- b. Terpenuhinya bantuan kebutuhan dasar.
- c. Terpenuhinya bantuan peralatan sosial, pendidikan dan psikososial.
- d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan logistik dan dapur umum.
- e. Tersusunnya laporan kegiatan Klaster Logistik dan Dapur Umum.

3.4. Instruksi Koordinasi

- 1) Penugasan Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah berlaku selama 1 bulan (tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 21 Maret 2021) sejak operasi penanganan darurat bencana. Penugasan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Jika terjadi peningkatan aktivitas dan atau berpotensi terjadi erupsi Gunung Merapi maka penetapan status tanggap darurat segera ditetapkan dan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah segera diaktivasi. Gubernur Jawa Tengah menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Koordinator sesuai struktur organisasi;
- 3) Penyusunan Rencana Operasi Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi dengan menyesuaikan perkembangan lapangan sesuai hasil kaji cepat dan data dari Pos Komando PDB Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten;
- 4) Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada ketiga kabupaten yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten tanpa mengambil alih operasi komando penanganan darurat bencana;
- 5) Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah harus menempatkan petugas dan atau relawan yang berasal dari instansi/lembaga di tingkat Provinsi Jawa Tengah di lokasi yang telah ditentukan sebagai Pos Pendamping di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten selama 24 jam dan 14 hari;
- 6) Petugas dan atau relawan yang ditempatkan di Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator bidang operasi Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah;

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

4.1.Administrasi

- 1) Pada awal kejadian bencana erupsi Gunung Merapi atau sebelum Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka seluruh sumberdaya lokal Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten dioptimalkan dimana dana kegiatan berasal dari setiap OPD atau lembaga terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan bencana, lembaga non-pemerintah, dan dunia usaha;
- 2) Setelah di tetapkannya pernyataan status keadaan darurat bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka kegiatan operasi darurat menggunakan BANSOS/Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Daerah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten;
- 3) Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan pendampingan teknis, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan kepada Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten, apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi oleh ketiga kabupaten sesuai dengan hasil kajian kebutuhannya;
- 4) Pemerintah pusat merapat dan memberikan pendampingan dan bantuan yang sifatnya ekstrim berupa sumberdaya yang tidak dimiliki dan tidak bisa diberikan oleh daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Jenis pendampingan yang diberikan mencakup kebijakan dan arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data dan informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), pendampingan akses Belanja Tak Terduga (BTT), pendampingan administrasi untuk pelaksanaan yang akuntabel, dan pendampingan mobilisasi logistik, peralatan, serta dukungan komunikasi yang dibutuhkan daerah terdampak.

4.2.Logistik

- 1) Pada awal kejadian bencana erupsi Gunung Merapi, seluruh sumber daya lokal di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat berupa personil, logistik dan peralatan;
- 2) Jika sumberdaya lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi;
- 3) Pemerintah Provinsi dapat menginformasikan pada pemerintah kabupaten/ kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk dapat membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten;
- 4) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dapat membantu penanganan darurat bencana dengan bantuan terkait: fasilitas personil, dana siap

pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah ini dibuat sebagai bahan masukan bagi Provinsi Jawa Tengah umumnya dan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

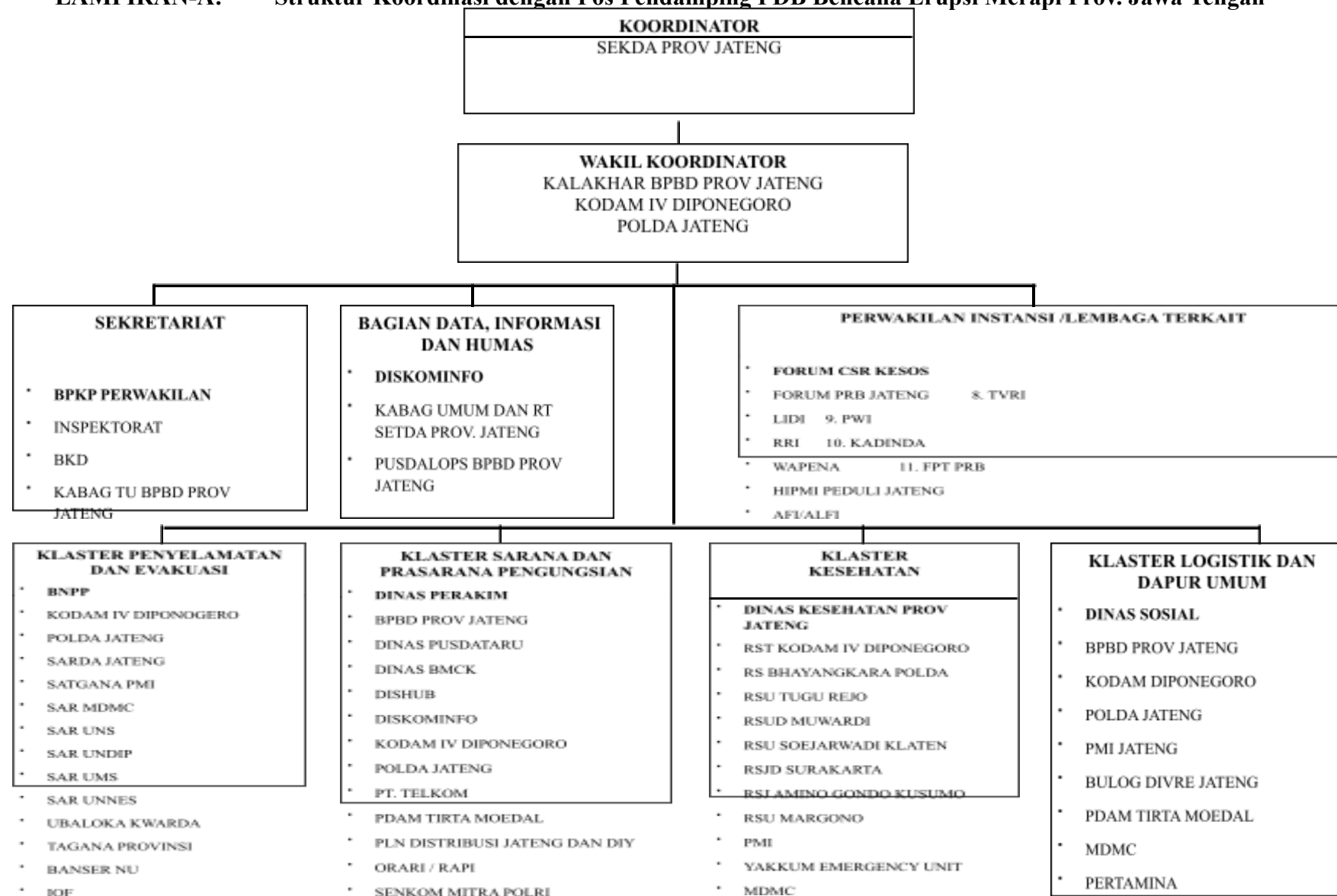
Jumlah anggaran biaya yang ditimbulkan dari beberapa bidang operasi dalam tanggap darurat bukanlah sebagai daftar isian kegiatan tetapi merupakan proyeksi kebutuhan apabila terjadi bencana. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga, bahkan Pemerintah Pusat secara Nasional dan instansi-instansi vertikal, lembaga-lembaga swasta, masyarakat,

relawan dan lain-lain. Kami menyadari bahwa rencana kontingensi ini masih perlu penyempurnaan dan review secara berkala untuk mengaktualkan data yang ada.

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN-A: Struktur Koordinasi dengan Pos Pendamping PDB Bencana Erupsi Merapi Prov. Jawa Tengah



LAMPIRAN-B: Susunan Tugas

Lembaga/Instansi	Kedudukan	Peran
Setda Prov. Jateng	Ex-Officio Kepala BPBD Prov. Jateng	Koordinator
BPBD Prov. Jateng	1. Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Wakil Koordinator
Pondam IV Diponegoro	2. Pangdam IV Diponegoro	Wakil Koordinator
Polda Jateng	3. Kapolda Prov. Jateng	Wakil Koordinator
BPKP Perwakilan	a. BPKP Perwakilan	Sekretariat
Inspektorat Prov. Jateng	a. Inspektorat Prov. Jateng	Sekretariat
BKD Prov. Jateng	a. BKD Prov. Jateng	Sekretariat
BPBD Prov. Jateng	Bag TU BPBD Prov. Jateng	Sekretariat
Diskominfo Prov. Jateng	a. Diskominfo	Koordinator Bidang Data, Informasi dan Humas
Setda Prov. Jateng	Kepala Bagian Humas Setda Prov. Jateng	Anggota
BPBD Prov. Jateng	Ka Pusdalops BPBD Prov Jateng	Anggota
Forum CSR Kesos	1. Ketua Forum CSR Kesos	Koordinator Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait
Forum PRB Jateng	2. Ketua Forum PRB Jateng	Anggota
LIDI Jateng	3. Ketua LIDI	Anggota
Ka.RRI	4. Ka.RRI	Anggota
Ketua Wapena	5. Ketua Wapena	Anggota
Ketua Hipmi Peduli Jateng	6. Ketua Hipmi Peduli Jateng	Anggota
Ketua Afi/Alfi	7. Ketua Afi/Alfi	Anggota
Ka.TVRI	8. Ka.TVRI	Anggota
Ketua PWI	9. Ketua PWI	Anggota
Ketua Kadin	10. Ketua Kadin	Anggota
Ketua FPT PRB	11. Ketua FPT PRB	Anggota
SNPP Prov. Jateng	a. Kantor SAR Semarang	Koordinator Klaster Penyelamatan dan Evakuasi
Pondam IV Diponegoro	Pondam IV Diponegoro	Wakil Koordinator
	Anggota : Polda Jateng SARDA Jateng Sargana PMI SAR MDMC	

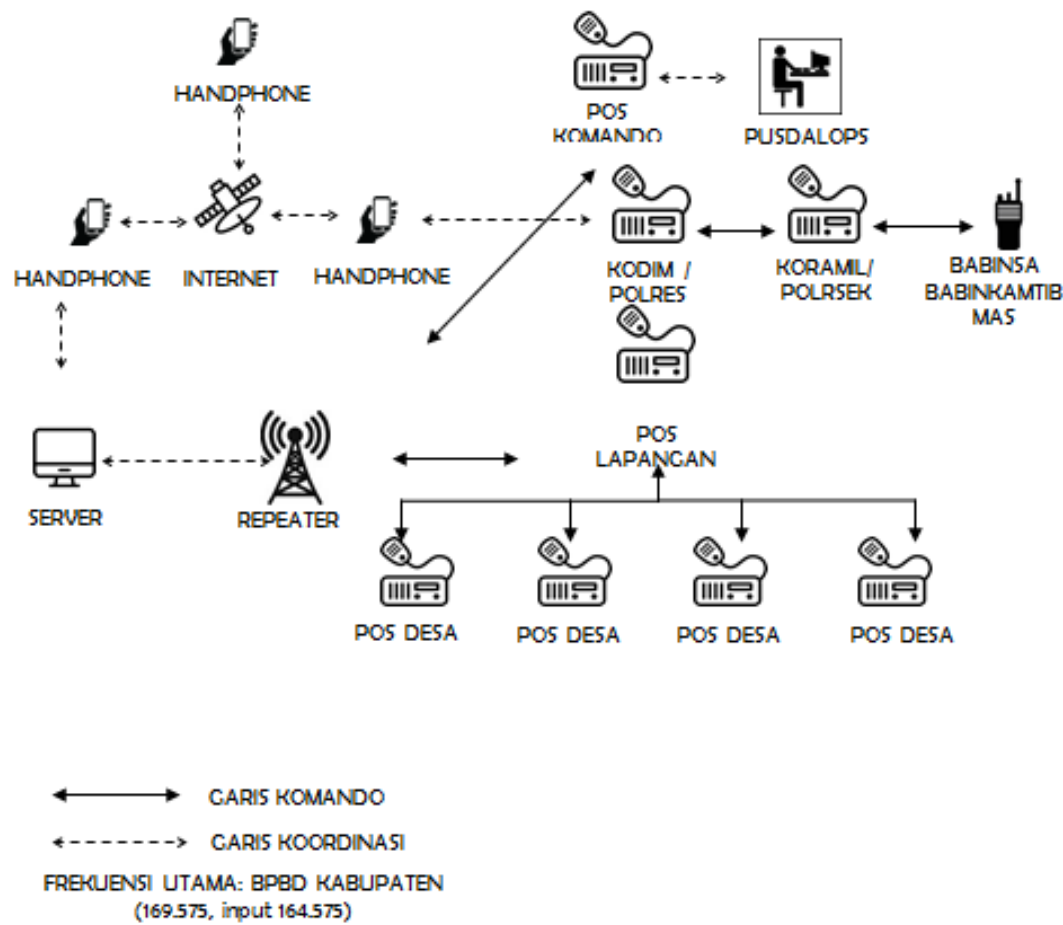
Lembaga/Instansi	Kedudukan	Peran
	SAR UNS SAR Undip SAR UMS SAR UNNES Ubaloka Kwarda 1. Tagana Provinsi 2. Banser NU 3. Indonesian Off Road Federation (IOF)	
Dinas Perakim Prov. Jateng BPBD Prov. Jateng	a. Dinas Perakim Prov. Jateng abid Penanganan Darurat BPBD Prov. Jateng <u>Anggota:</u> Dinas PUSDATARU Disperakim Dinas Perhubungan Diskominfo Kodam IV Diponegoro Polda Jateng PT. Telkom PDAM Tirta Moedal PLN Distribusi Jateng DIY 1. ORARI 2. RAPI 3. Senkom Mitra Polri	oordinator Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian akil Koordinator
Dinas Kesehatan Prov. Jateng Kodam IV Diponegoro	a. Dinas Kesehatan Prov. Jateng odam IV Diponegoro <u>Anggota:</u> Polda Jateng RST Kodam IV Diponegoro RS Bayangkara Polda RSU tugurejo RSUD Muwardi RSU Soejarwadi Klaten	oordinator Klaster Kesehatan akil Koordinator

Lembaga/Instansi	Kedudukan	Peran
	RSJD Surakarta RSJ Amino Gondo Kusumo RSU margono . PMI . Yakkum Emergency Unit . MDMC	
Dinas Sosial Prov. Jateng BPBD Prov. Jateng	a. Dinas Sosial Prov. Jateng abid Logistik dan Peralatan BPBD Prov. Jateng <u>Anggota:</u> Kodam IV Diponegoro Polda Jateng PMI Bulog Divre Jateng PDAM Tirta Moedal MDMC	oordinator Klaster Logistik dan Dapur Umum wakil Koordinator

LAMPIRAN-C: Jaring Komunikasi

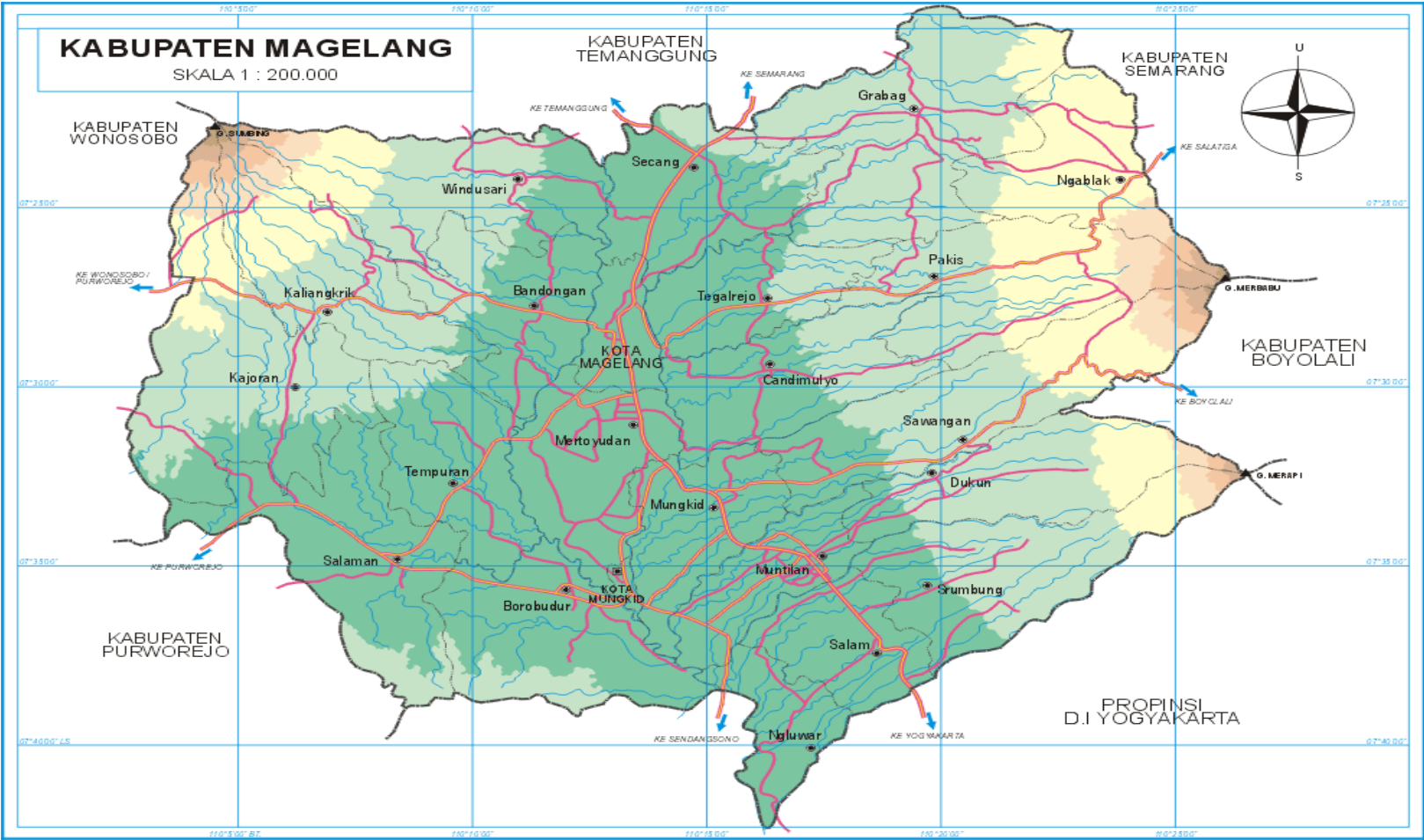
Jaring Komunikasi Komando dengan Bidang menggunakan frekuensi radio komunikasi, operasional diatur oleh Kominfo dan Balmon. Sedangkan jaring komunikasi antar Bidang Telepon/HP dan Sosial media (Whatsapp).

a. Jaringan Komunikasi di Kabupaten Magelang

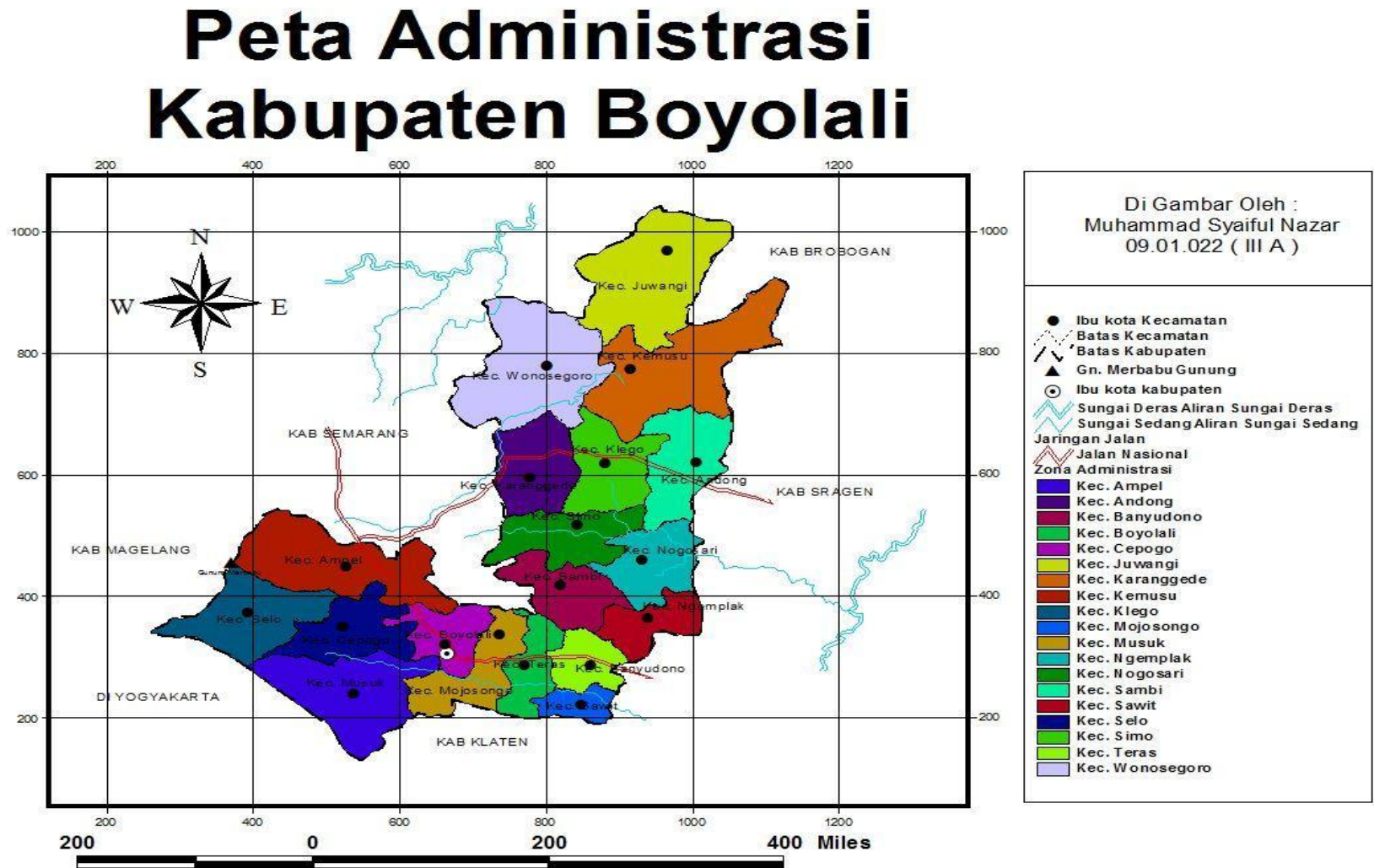


LAMPIRAN-D: Peta-Peta

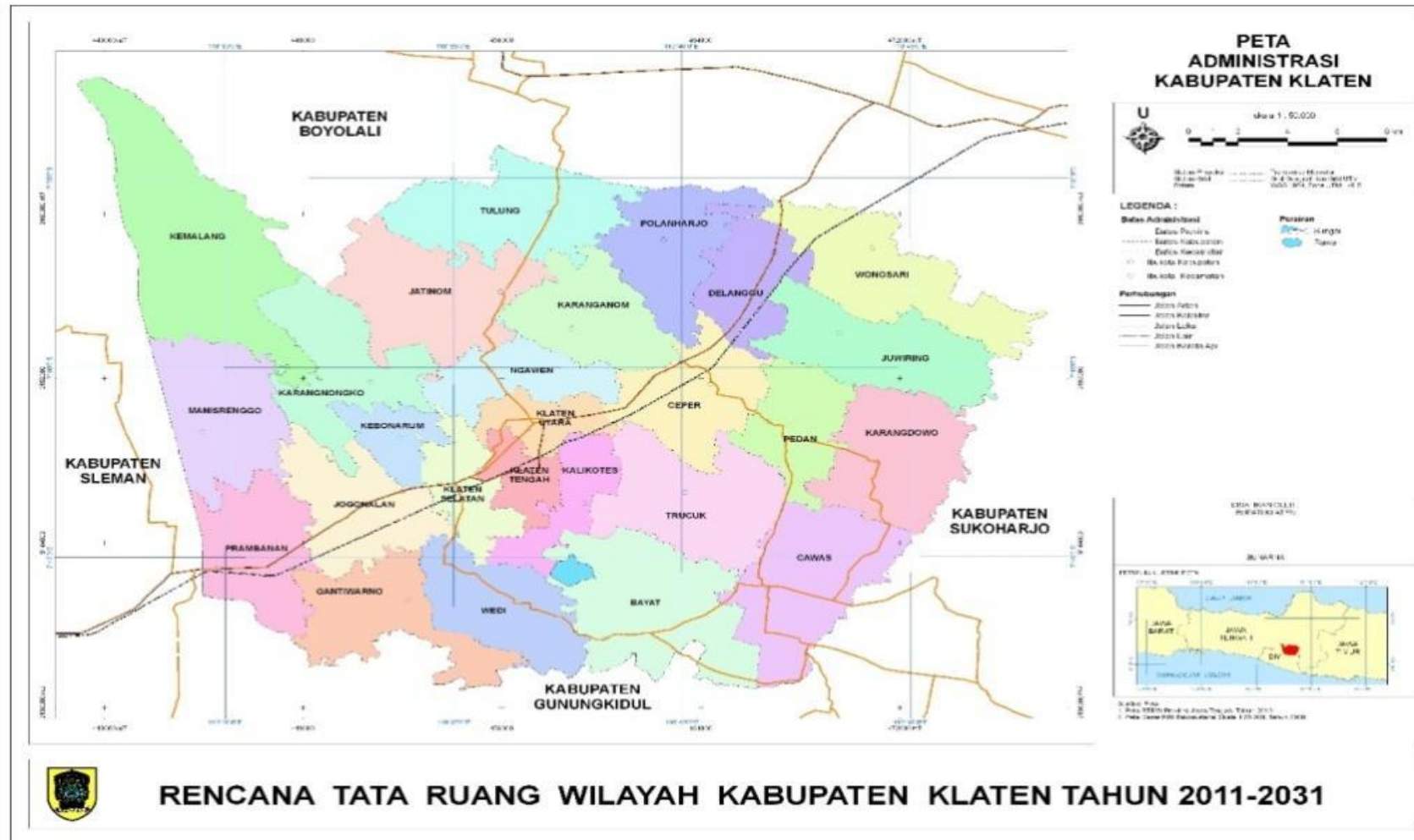
a. Peta wilayah Kabupaten Magelang



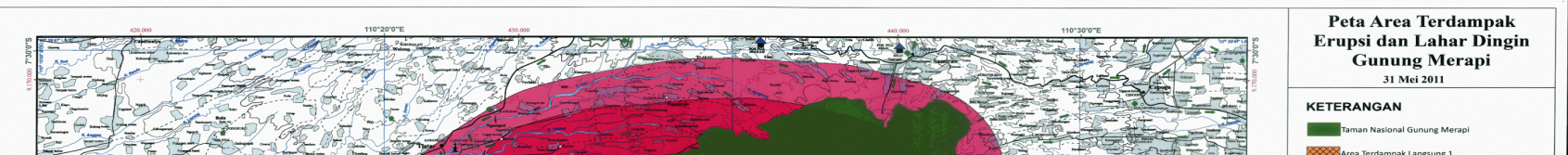
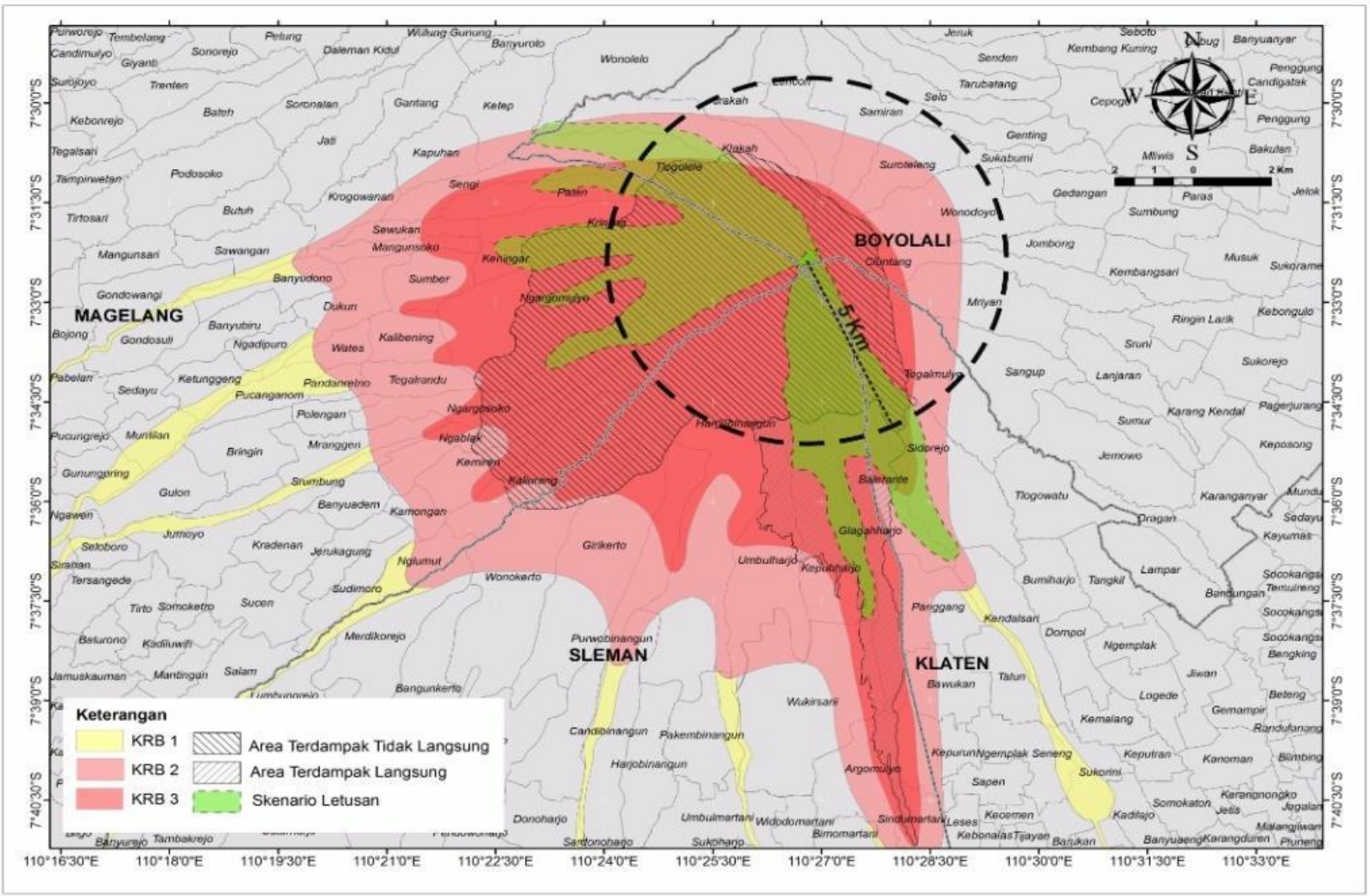
b. Peta wilayah Kabupaten Boyolali



c. Peta Wilayah Kabupaten Klaten

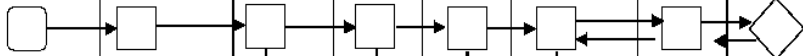
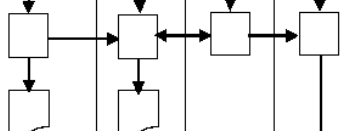
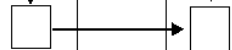


d. Peta Potensi Kejadian Bencana Erupsi Gunung Merapi



LAMPIRAN-E: SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA KESIAPSIAGAAN POS PENDAMPING DARURAT BENCANA GUNUNG API MERAPI PROVINSI JAWA TENGAH

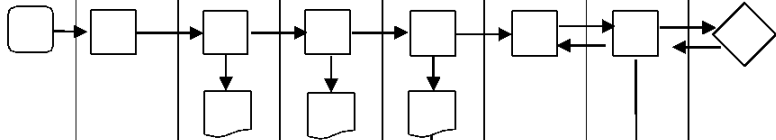
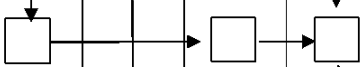
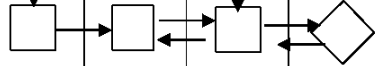
NO.	KEGIATAN	PV MBG/POS PGA Merapi	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	Menerima Informasi Perkembangan Status Aktivitas Gunung Api Merapi									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	15 menit	Laporan perkembangan status Gunung Api Merapi		
2	Melakukan rapat koordinasi bersama PVMBG dan Pos PGA Merapi untuk mengkaji dan menganalisis tipe erupsi dan skenario erupsi mendekati level waspada										Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Kajian/Notulen hasil analisa skenario erupsi yang akan terjadi	
3	Menyiagakan personel yang akan ditugaskan pertama menuju lokasi kejadian bencana di 3 kabupaten terdampak									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB	30 menit	Data personel TRC		
4	Memutakhirkan data sumber daya di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Data sumber daya dan personel		
5	Menyiagakan dan menguji sistem peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi yang terpadu di PUSDalops BPBD Jawa Tengah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB, Personil	30 menit	Data sumber daya dan personel		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TANGGAP DARURAT POS PENDAMPING DARURAT BENCANA GUNUNG API MERAPI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEGIATAN	PVMBG/POS PGA Merapi	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GOVERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Status Aktivitas Gunung Api Merapi									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	3 jam	Laporan perkembangan status Gunung Api Merapi	
2	Memberikan pendampingan pada pengkajian cepat kebutuhan sumber daya dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Peta Lokasi, ATK, Peralatan Komunikasi, Komputer, Kamera, Handycam, Lampu Darurat, Genset	12 jam	Data kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di Kabupaten terdampak	
3	Memberikan dukungan berupa mempercepat proses mobilisasi bantuan darurat bencana ke lokasi pengungsian									Personil, Peralatan PB	24 jam	Ketersediaan kebutuhan pengungsi dan peralatan di lokasi pengungsian	
4	Membuat proposal pengajuan bantuan sumber daya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika perlu									Komputer, ATK, Printer	24 jam	Proposal bantuan	
5	Menyerahkan bantuan sumber daya kepada Posko PDB									Personil, Peralatan PB	24 jam	Pemenuhan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan pengungsi	
6	Memberikan pendampingan distribusi bantuan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Penguatan kepada kabupaten terdampak	
7	Menjalankan proses monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Tingkat keberhasilan penanganan	
8	Membuat laporan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah									Komputer, ATK, Printer	2 hari	Administrasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

RENCANA TRANSISI DARURAT POS PENDAMPING DARURAT BENCANA GUNUNG API MERAPI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEGIATAN	PVMBG/POS PGA Merapi	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GOVERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Status Aktivitas Gunung Api Merapi									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	24 jam	Laporan perkembangan status Gunung Api Merapi	
2	Perbaikan prasarana umum : jalan, jembatan, pasar, rumah, sakit, dan tempat ibadah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer.	90 hari	Pemulihan pada setiap sub bidang operasi	
3	Membuat laporan pelaksanaan pemulihan ke Gubernur									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Laporan pelaksanaan pemulihan pasca bencana	

LAMPIRAN-F: Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

a. Kemampuan Sumberdaya di Provinsi Jawa Tengah

No	Lembaga / Instansi	Kemampuan Sumberdaya	Keterangan
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Personil 50 orang; 2. Sarana : peralatan laboratorium	
2.	Dinas Sosial	(terlampir)	
3.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	a. Personil 10 orang b. Sarana: traktor, alat pertanian	
4	Dinas Komunikasi dan Informasi	1. Personil 237 orang 2. Prasarana: gedung 3unit, internet 100 Mbps 3. Sarana: Komputer 157 unit, pesawat telp. 37 unit, faximile: 8 unit, computer touch screen 2 unit, UPS/stabilizator: 26 unit, LAN internet (server/modem): 6 unit, kendaraan roda 2 : 4 unit, kendaraan roda 4: 21 unit, handycam: 6 unit, HT, 3 unit, handled VHF/UHF: 2 unit, antenna repeater 3 unit, kamera digital 3 unit, mobile VHF/UHF 2 unit, server 15 unit,	
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Personil: 105 orang	a. Kepala sekolah /guru SLB diwilayah Jateng (35 kab/kota) b. Perwakilan balai pengendali pendidikan menengah dan khusus (BP2MK) se Jateng yang sudah mengikuti pelatihan tanggap bencana bid. Pendidikan bagi pengelola pendidikan dan guru 2017
6	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya	1. Backhoe loader: 2 unit 2. Dumtruck: 2 unit 3. Operator: 4 orang	(BPTJ Magelang dan Surakarta)

b. Proyeksi Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Kebutuhan	Ketersediaan	Posisi/lokasi
1	Personil	Orang	50	50	Boyolali
2	Ruang sekretariat	Unit	3	3	Pos AJU Magelang
3	Gudang	unit	1	1	Pos AJU

					Magelang
4	Ruang Kendali	Unit	1	1	Pos AJU Magelang
5	Sarana dan prasarana sekretariat	Unit	5	5	Pos AJU Magelang
6	Ruang pertemuan	Unit	1	1	Pos AJU Magelang

c. Kapasitas OPD pada Pos Pendamping

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
BPBD Provinsi Jateng	• Personil	60	Personil
	• Komputer	10	Unit
	• Printer	5	Buah
	• HT	30	Unit
	• Armada		
TNI	• Personil	100	Personil
	• Tenda	30	Unit
	• HT	30	Unit
	• Peta	6	Buah
	• Armada	20	Buah
Polri	• Personil	100	Personil
	• HT	30	Unit
	• Armada	20	Buah
Dinas Komunikasi dan Informasi	• Personil	150	Personil
	• Komputer	5	Unit
	• HT/Repeater	5	Buah
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	• Jaringan internet		
	• Jaringan komunikasi dengan beberapa pihak		
	• Personil	10	personil
	• Prasarana : mobil pelayanan Kesehatan Hewan dan motor		
	• Sarana : penyediaan obat hewan, penyediaan pelayanan kesehatan hewan, sosialisasi pengendalian zoonosis dan penerapan kesrawan terdampak bencana		

d. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Penyelamatan dan Evakuasi

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		
			Kebutuhan	Ketersediaan	Posisi/ lokasi
1	Truck Evakuasi	Unit	150	140	Klaten
2	Truck evakuasi	Unit	45	30	Boyolali
3	BBM	Liter	7.510	7.510	Klaten
4	BBM	Liter	114.931	114.901	Boyolali
5	Personil Rescue	orang	Menyesuaikan	Tersedia di SARDA Jateng, Kantor SAR Semarang, Surakarta dan Karanganyar	Semarang, Boyolali, Klaten, Magelang, Surakarta dan Karanganyar
6	Relawan	Orang	Menyesuaikan	Tersedia	Semarang,

					Boyolali, Klaten, Kendal, Temanggung dan Magelang
--	--	--	--	--	---

e. **Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian**

Berikut adalah data kapasitas OPD dalam klaster sarana dan prasarana pengungsian :

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
BPBD Jateng	- Personil - Armada	100	rsonil
		10	hit
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	- Personil - Alat Berat - Armada	12	rsonil
		1	hit
		-	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	- Mobil tangki air - Backhoe	100	rsonil
		30	hit
Dinas Komunikasi dan Informasi	- Personil - Radio Komunikasi - Kendaraan - Jaringan internet - Jaringan komunikasi	20	rsonil
		5	hit
		5	uah
Kodam IV Diponegoro	- Personil - Alat Berat - Jembatan	50	rsonil
		10	hit
		5	hit
Polda Jateng	- Personil - Kendaraan	50	rsonil
		15	hit
PT. Telkom	- Personil - Akses Internet - Perahu karet	11	rsonil
		9	stalasi
		9	hit
PDAM	- MCK - Air bersih - Bak tandon air	-	
		7	stalasi
		30	hit
PLN	- Mobile Trafo - Instalasi listrik - Personil Team PDKB - Mobil Yantek	6	hit
		30	rsonil
ORARI	Personil	30	rsonil
RAPI	Personil	35	rsonil
Senkom Polri	Personil	30	rsonil
Dinas Perhubungan	- Personil - Kantor - Terminal Tipe B - Armada - Water Barrier	30	rsonil
		1	uah
		2	hit
		4	hit
		10	hit

Berikut adalah data Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian:

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1	Mobil tangki air	Unit	35	23	-
2	Mobil tangki air	Unit	45	45	-
3	Air bersih	m ³	7.886	7.886	-
4	Bak tandon air	Unit	850	850	-
5	Bak tandon air	Unit	45	45	-
6	MCK	Unit	3.400	3.400	-
7	Tenda peleton	Unit	350	350	-
8	Tenda peleton	Unit	45	45	-

f. **Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Kesehatan**

Berikut adalah data kapasitas OPD dalam klaster kesehatan :

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
Dinas Kesehatan	• TGC Dinkes	115	Personil
	• Genset	1	Unit
	• Tenda RS lapangan	1	Unit
	• Feld Bed	40	Unit
	• Armada	5	Unit
	• Alkes	1	Unit
	• Obat	1	Paket
	• Disinfektan	8	Peal
	• Alat penjernih air	1	Unit
TNI	• Dokter umum	100	Personil
	• Armada	30	Unit
	• RS Lapangan	2	Unit
POLRI	• Dokter umum	100	Personil
	• Armada	30	Unit
	• RS Lapangan	2	Unit
RSUD Tugu	• Dokter	20	Personil
	• Perawat	35	Personil
	• Ambulance	5	Buah
	• Tenda RS lapangan	1	Unit
RSUD Moewardi	• Dokter	20	Personil
	• Perawat	35	Personil
	• Ambulance	5	Unit
PMI	• Ambulance	2	Unit
	• Relawan Kesehatan	30	Personil
	• Tenda RS Lapangan	2	Unit
MDMC	• Obat obatan	30	Personil
	• Relawan Kesehatan		
YEU	• Perawat	30	Personil

Berikut adalah data Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Kesehatan:

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1	Perawat	Orang	175	170	-
2	Dokter Umum	Orang	170	170	-
3	Dokter Spesialis	Orang	27	27	-
4	Bidan	Orang	236	236	-
5	Ambulance	Unit	170	170	-
6	Obat obatan	Paket	170	170	-

g. **Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Logistik dan Dapur Umum**

Berikut adalah data ketersediaan dan kebutuhan klaster logistik dan dapur umum:

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1	Personil	Orang	300	300	
2	Beras	Kg	1.122.864	1.022.864	Boyolali
3	Beras	Kg	217.963	117.963	Magelang
4	Beras	Kg	50.742	2.944.520	Klaten (kekurangan beras akan dipenuhi oleh Bulog Divre Jawa Tengah dan Divre di masing masing Kabupaten)
5	Hygine kit	Paket	12.516	10.516	-
6	Family kit	Paket	15.042	15.027	-

h. Estimasi Ketersediaan Sumber Daya Per Kabupaten

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
A. Kabupaten Magelang									
1	Dinas Kesehatan	Dokter Umum	60	Ambulan dan Puskesmas Keliling	58	Puskesmas	29	Jaringan Internet	32
		Dokter Gigi	36			Puskesmas Pembantu	165		
		Perawat	173						
		Bidan	436						
		Ahli Gizi	27						
2	PMI	Dokter Umum	1	Ambulan transport	1	Alat dapur umum	1	Telepon	1
		Perawat	8	Ambulan jenazah	1	Dapur umum	1		
		Analisis	2	Kendaraan bak terbuka	1				
		Bidan	2	Bis Donor Darah	1				
		PTTD	1						
		Tenaga Ahli Tanggap Darurat	1						
		Tenaga Terampil:							
		MFR	10						
		DU	10						
		Wash	5						
		Rescuer	5						
		Driver	5						
3	PEMDES Kalibening	Bidan/ Perawat	8	Ambulan, Komputer, dan Printer	1	Balai Desa	1	Sawah	52551

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
4	PEMDES Sewukan	Bidan Desa	1	Laptop	6	Balai Desa	2	HT	20
5	PEMDES Nglumut	Bidan Desa	2	Komputer Laptop	5 3	GOR Balai Desa PKD Sekolah	1 1 1 1	Tulisan Radiopancar HT Pengeras Suara Kentongan	4 1 9 6 9
6	PEMDES Sumber	Bidan Desa	1	laptop Mobil Sepeda Motor	13 15 300			HT	30
7	PEMDES Ngargomulyo	Bidan Desa	1	laptop Mobil Truck	6 44 17	Chainsaw Tandu Genset	2 1 2	RPU HT Megaphone Speaker	1 20 2 3
8	PEMDES Ngablak	Bidan Desa	1	Komputer Mobil Siaga Sinso Diesel Mibil Dinas Mobil Siaga	5 1 2 1 2 1	GOR Lapangan Sekolah Gedung	1 1 3 1	HT Papan Pengumuman	25 2
9	PEMDES Kaliurang		2	laptop Genset Elf Pick up	7 4 1 1	Balai Desa	1	HT	10
10	PEMDES Tegalrandu	Bidan	10	Mobil Truk	64 34	TPS	8	HT	30

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
11	PEMDES Mranggen	Bidan Perawat	1 4	Komputer Peralatan Mobsos Mob OPRB Minibus	3 5 1 1 26	Balai Desa	2	Sembako Papan HT	9 4 1
12	PEMDES Ngargosoko			Mobil Siaga	1	Posyandu OPRB	7 50	HT	10
13	PEMDES Keningar			Mobil Sosial Mobil Pribadi Truk	1 19 3	Posyandu OPRB	1 40		
14	PEMDES Krinjing			Truck/Picup	131			HT	83
B. Kabupaten Boyolali									
1	BPBD	Personil Relawan Personil Logistik Personil TEA	10 50 15 4	Komputer Mobil tangki air Mobil Motor Kendaraan roda 4 Motor Trill Mobil rescue Mobil Rescue (RTU) Genset	1 1 2 4 1 4 2 2 1	Gudang Logistik Bantuan Peta tematik Tenda Peleton Tenda Pengungsian Veltbed Pompa air Handycam dan Kamera video Radio Pesawat RIG Pusdalops	1 1 2 3 15 1 2 7 1 1	Lemari Faximile GPS Internet Proyektor LCD Papan Data Printer Sepatu boot Pemancar canon Chain saw	2 1 1 1 1 1 1 4 3 5

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
								Alat pemotong baja dan beton Topi proyek Tenda Gulung Kunci Hidran Bak Tandon Sarangan selang hisap Selang buang tiga Selang hisap spiral Tandon air 100 l Wireless Megaphone Jerigen	1 4 127 2 2 1 1 1 1 1 1 2 5
2	Disnakertrans	Personil Personil TEA	2 1	Genset	1	Tenda Pengungsian Veltbed Radio	3 10 2	Printer	1
3	DPU ESDM	Personil Personil TEA	4 5	Truk Pick up Mobil tangki air Excavator Truk tinja	2 3 1 1 1			Cangkul Chain saw Helm Penyelamat	30 5 8
4	Dinkes	Personil Perawat Bidan Tenaga Laboratorium Psikolog	2 29 19 5 1	Ambulan Genset	6 1	Posyandu Masker Sarung tangan Gudang Farmasi Pesawat RIG	29 11 20 1 1	Faximile Printer	1 1

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
5	POLRES	Personil	102	Truk Motor	1 10				
6	KODIM	Personil Personil TEA	102 100	Truk Teropong	1 1	Gudang Logistik Bantuan Tenda Peleton Tenda Pengungsian Peralatan dapur umum Radio Pesawat RIG	1 2 2 2 10 1	Lemari GPS Papan Data	2 1 1
7	Humas PemKab	Personil	2					Faximile	1
8	Diskominfo	Personil Personil Logistik	2 15	Mobil Mobil Rescue (RTU)	1 1	Gardu Pemantau Handycam dan Kamera video Radio Bandara Pesawat RIG	2 2 1 1 1	Faximile Internet Printer	1 1 1
9	Disdikbud	Personil	2						
10	Disdukcapil	Personil	2						
11	FPRB	Personil Personil Logistik	2 50					Jerigen	2
12	Dinas Perikanan dan Peternakan	Personil	2	Truk	3				
13	Balai desa TES							Lemari	45
14	Pem kecamatan	Personil Logistik	6			Komputer	3	Lemari	3
15	RSUD	Dokter umum	5	Mobile jenazah	4	Lab. Kesehatan	1	Faximile	1

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
		Perawat Apoteker Tenaga Laboratorium Personil evakuasi	5 1 5 4	Genset	1	Masker Sarung tangan	10 50		
16	Telkom							Internet	1
17	PDAM			Mobil tangki air	1				
18	Pandanarang	Dokter umum Perawat Tenaga Laboratorium Psikolog	1 1 1 2	Ambulan Mobile jenazah	4 4			Tandu	8
19	RS PKU Aisyiah	Dokter umum Perawat Apoteker Bidan Tenaga Laboratorium	1 1 1 2 1	Ambulan Mobile jenazah	1 4	RS Rujukan	1		
20	RS Umi Barokah	Dokter umum Perawat	1 1	Mobile jenazah	4			Tandu	4
21	RS Sisma Medika	Dokter umum	1	Mobile jenazah	4				
22	RS Banyudono	Dokter umum Perawat	1 1	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
23	RSUD Simo	Dokter umum	1			RS Rujukan	1	Tandu	8
24	RSU Asy- Syifa Sambi Dinkes	Dokter umum Apoteker	29 1	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
25	RSUD Boyolali	Dokter Spesialis Bidan	10 10	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
26	RS Karanggede	Perawat	1	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
27	PMI	Personil	10	Ambulan	1	Masker	10	Cangkul	20
				Mobil Rescue (RTU)	2	Tenda Peleton	2	Chain saw	2
				Mobile jenazah	1	Veltbed	10	Bak Tandon	10
				Genset	1	Pompa air	1		
						Radio	10		
						Pesawat RIG	1		
28	RSI Hidayah					RS Rujukan	1	Tandu	4
29	PKU Banyu Bening							Tandu	5
30	BASARNAS	Personil	66			Radio	5		
						Pesawat RIG	1		
31	Dishub	Personil	10						
32	Dinsos	Personil	10	Kendaraan roda 4	1	Tenda Dapur Umum	9		
		Personil Logistik	15	Mobil Rescue (RTU)	1	Alat Dapur Umum	1		
						Peralatan dapur umum	4		
33	Dinas Pertamanan							Sekop	8
34	SATPOLL PP/Damkar			Kendaraan roda 4	1			Helm Penyelamat	10
				Mobil Damkar	5				
35	Dinas Koperasi			Kendaraan roda 4	1				
36	PEMDES	Personil Logistik	90			Pesawat RIG	14		
37	Disperinda	Personil TEA	15						
38	PDAM							Bak Tandon	10
39	MMC Merapi FM					Studio Radio Darurat	1		

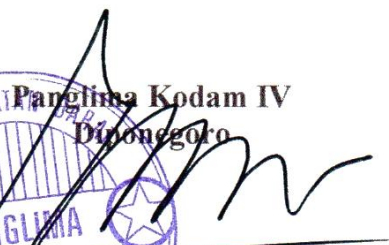
No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
						Exciter 1000 watt dan antena	1		
						50 watt Komputer	3		
						Perangkat Studio	2		
						Radio Receiver	1000		
						Generator	1		
						Penyiar	7		
						Jurnalis	10		
						Admin medsos	6		
40	Disdikbud	Personil	30						
C. Kabupaten Klaten									
1	BPBD	Personil	150	Laptop	7	Pesawat RIG	7	Peralatan makan minum	7
		Personil Posko Induk	35	Kendaraan roda 2	14	HT	40	White board	7
		Personil Posko Kecamatan	10	Kendaraan roda 4	7	Repeater VHP	1	Kertas HVS	3
		Personil Shelter	30	Motor	1	Komputer dan Link ITKP	1	PC	1
		Relawan	12	Mobil Operasional	2	Tenda Posko	5	GPS	2
		Fasilitator	12	Mobil Pick up	8	Peta kerja	1	Chainsaw	1
				Mobil tangki air	4	Tali evakuasi 300 m	1	Tandu	8
				Mobil Personil	4	Mesin pemadam	3	Tampungan Air	4
				Mobil Ambulan	8	Tenda Serbaguna	4	Peralatan dapur	4
				Genset	2	Tenda Pleton	4	LCD Proyektor	4
						Tenda Regu	5	Soundsystem	4

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
						Tabung Oksigen	4		
2	POLRES	Personil kesehatan	6	Mobil	4				
3	KODIM	Personil	150	Kendaraan roda 2	14				
		Personil kesehatan	6	Kendaraan roda 4	7				
		Personil evakuasi	12						
4	POLRES	Personil	150	Kendaraan roda 2	14				
				Kendaraan roda 4	7				
5	SATPOL PP			Kendaraan roda 2	14				
				Kendaraan roda 4	7				
6	Dishub			Kendaraan roda 2	14				
				Kendaraan roda 4	7				
7	SAR	Personil	150						
8	Damkar			Mobil Damkar	1				
9	Dinkes	Dokter	5			Tabung Oksigen	12	Tandu	8
		Paramedis	10			Kursi roda	8	Tikar	100
		Bidan	5			Obat antisesak	400		
		Guru	10			Velbed	50		
		Relawan Psikososial	5						

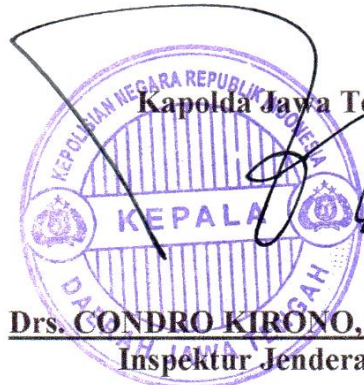
LAMPIRAN-G: Lembar Komitmen

LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

Kami yang bertanda tangan di bawah ini berkomitmen untuk melaksanakan beban tugas sesuai yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi


Panglima Kodam IV
Diponegoro

WURYANTO, S.Sos. M.Si.
Mayor Jenderal TNI

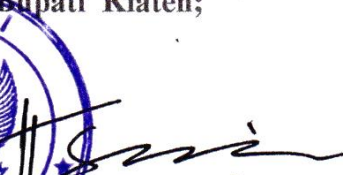

Kapolda Jawa Tengah

Drs. CONDRON KIRONO, MM., M.Hum.
Inspektur Jenderal Polisi

Pjs. Bupati Magelang;


Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si

Bupati Boyolali;


Drs. SENO SAMODRO

Bupati Klaten;


Hi. SRI MULYANI

LAMPIRAN-H : Lembar Berita Acara Penyusunan Renkon untuk Koordinator setiap Bidang/Klaster

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI PROVINSI JAWA TENGAH

Telah dilaksanakan lokakarya review dokumen Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Api Slamet pada bulan Desember 2020 hingga Desember 2021 di Provinsi Jawa Tengah. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

1	SEKRETARIS DAERAH PROV. JAWA TENGAH	2	KALAKHAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV.JAWA TENGAH	3	KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROV.JAWA TENGAH
4	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROV.JAWA TENGAH	5	KETUA FORUM CSR KESOS	6	KEPALA KANTOR SAR SEMARANG
7	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN PROV.JAWA TENGAH	8	KEPALA DINAS KESEHATAN PROV.JAWA TENGAH	9	KEPALA DINAS SOSIAL PROV.JAWA TENGAH

Lampiran-I : Berita Acara Peserta Penyusunan Renkon Erupsi Gunung Api Slamet Tingkat Provinsi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Api Slamet, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
1	Inspektorat Prov. Jawa Tengah	Sekretaris	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
2	Badan Keuangan Daerah Prov. Jawa Tengah	Sekretaris	
3	Bagian Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jawa Tengah	Sekretaris	
4	Bagian Humas Setda Prov. Jawa Tengah	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
5	Pusdalops BPBD Prov. Jawa Tengah	Bidang Data, Informasi Dan Humas	
6	Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
7	Unit Layanan Disabilitas	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
8	Radio Republik Indonesia (RRI) Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
9	WAPENA	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
10	HIPMI Peduli Jateng	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
11	AFI/ALFI	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
12	TVRI	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
13	PWI	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
14	KADIN	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
15	Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
16	Kwartir Daerah Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
17	Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Logistik dan Dapur Umum Bidang Kesehatan	
18	SARDA Prov. Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
19	SAR UNS	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
20	SAR UNDIP	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
21	SAR UMS	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
22	SAR UNNES	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
23	MDMC Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Logistik dan Dapur Umum Bidang Kesehatan	
24	TAGANA Prov. Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
25	BANSER NU Prov. Jawa Tengah	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
26	Indonesian Off Road Federation (IOF)	Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	
27	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Prov. Jawa Tengah	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
28	Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
29	PT. TELKOM	Bida Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
30	PDAM Tirta Moedal	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian Bidang Logistik dan Dapur Umum	
31	PLN Distribusi Divre Jateng DIY	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
32	ORARI Jawa Tengah	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
33	RAPI Prov. Jawa Tengah	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
34	SENKOM Mitra Polri	Bidang Sarana dan Prasarana Pengungsian	
35	RST Kodam IV Diponegoro	Bidang Kesehatan	
36	RS Bayangkara Polda	Bidang Kesehatan	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
37	RSU Tugurejo	Bidang Kesehatan	
38	RSUD Muwardi	Bidang Kesehatan	
39	RSU Soejarwadi Klaten	Bidang Kesehatan	
40	RSJD Surakarta	Bidang Kesehatan	
41	RSJ Amino Gondokusumo	Bidang Kesehatan	
42	RSU Margono	Bidang Kesehatan	
43	Yakkum Emmergency Unit	Bidang Kesehatan	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PENDUKUNG	PERAN	TANDA TANGAN
44	Bulog Divre Jawa Tengah	Bidang Logistik dan Dapur Umum	

